

## **BAB IV**

### **PERJANJIAN PERKAWINAN DENGAN KLAUSUL MONOGAMI**

#### **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

#### **A. PERJANJIAN PERKAWINAN DENGAN KLAUSUL MONOGAMI**

##### **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

##### **1. Sekilas Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Kedudukannya**

Kompilasi Hukum Islam adalah hasil dari penyusunan kebijakan hukum yang berlangsung selama enam tahun. Pada 10 Juni 1991, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam resmi dijadikan sebagai panduan utama dalam hal hukum materiil bagi para hakim di pengadilan agama di seluruh wilayah Indonesia.<sup>161</sup> Kompilasi Hukum Islam atau dapat disingkat KHI, merupakan pencapaian puncak dalam penerapan hukum Islam di Indonesia saat ini. Kehadirannya memiliki dampak positif yang meliputi lembaga-lembaga, masyarakat, serta evolusi pemikiran hukum Islam. Meskipun masih menimbulkan perdebatan, baik dalam isi maupun implementasinya, tak bisa disangkal bahwa keberadaannya menjadi subjek polemik.<sup>162</sup>

Kompilasi Hukum Islam juga merupakan hasil kebijakan hukum yang berupaya menjelaskan ketentuan dari hukum adat yang ada di Indonesia dengan hukum Islam. Karena hubungan antara hukum adat dan hukum Islam

---

<sup>161</sup> Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis, Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), h. 359.

<sup>162</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), h. 9.

dalam proses legislasi masih belum sepenuhnya diputuskan, terutama dalam konteks yang berkaitan dengan hukum keluarga. Artinya, Kompilasi Hukum Islam merupakan penulisan resmi dari ajaran hukum Islam yang aktif dan berkembang dalam lingkungan hukum positif yang berlaku di masyarakat Indonesia.<sup>163</sup>

Dalam konteks Kompilasi Hukum Islam, kompilasi mengacu pada upaya untuk menghimpun materi hukum yang menjadi acuan dalam hukum materiil bagi hakim di pengadilan agama. Materi-materi tersebut diambil dari berbagai buku atau kitab yang umumnya digunakan sebagai referensi dalam penetapan hukum oleh hakim, serta materi-materi lain yang terkait dengan hal tersebut. Maka, Kompilasi Hukum Islam dapat diartikan sebagai koleksi atau ringkasan dari berbagai pandangan hukum Islam yang berasal dari sumber-sumber kitab fikih yang dianggap sah dan menjadi referensi, yang digunakan atau dikembangkan dalam pengadilan agama yang terdiri dari tiga buku. Buku pertama membahas hukum perkawinan, buku kedua membahas hukum waris, dan buku ketiga membahas perwakafan.

## **2. Perjanjian Perkawinan Dengan Klausul Monogami Dalam Kompilasi Hukum Islam**

Pasal 1 bagian E dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)<sup>164</sup> menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan adalah kesepakatan yang diucapkan oleh calon suami setelah proses akad nikah dalam Akta Nikah,

---

<sup>163</sup> Kamsi, *Politik Hukum dan Positivisasi Syarat Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Suka Press, 2012), h.211.

<sup>164</sup> Pasal 1 bagian E dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

berisi janji talak yang bersyarat pada suatu kondisi yang mungkin terjadi di masa depan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan tentang permasalahan perjanjian perkawinan diatur pada Bab VII Pasal 45 sampai 52 tentang Perjanjian Perkawinan, yang berjumlah 8 Pasal, yaitu<sup>165</sup>:

**BAB VII**  
**PERJANJIAN PERKAWINAN**  
**Pasal 45**

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

1. Taklik talak dan,
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dari pasal di atas dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan dalam bentuk perjanjian perkawinan antara KUHPerdara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua peraturan tersebut tidak memasukkan taklik talak sebagai bagian dari perjanjian perkawinan, namun, Pasal 45 KHI secara jelas menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dapat berbentuk "taklik talak" atau perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.<sup>166</sup>

Perjanjian taklik talak secara simpel dapat dijelaskan sebagai kesepakatan yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah dan dicatat dalam akta nikah, berisi talak yang bersyarat tergantung pada situasi tertentu yang

---

<sup>165</sup> Bab VII Pasal 45 sampai 52 tentang Perjanjian Perkawinan

<sup>166</sup> Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam

mungkin terjadi di masa depan. Regulasi mengenai taklik talak ini dijelaskan dalam Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu<sup>167</sup> :

Pasal 46

- (1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
- (2) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul betul terjadi dikemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.
- (3) Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Ayat (3) itu tampaknya berlawanan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (4) dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa selama perkawinan, perjanjian tidak dapat diubah kecuali dengan kesepakatan dari kedua belah pihak, dan juga tidak boleh merugikan pihak ketiga. Maka dari itu, dalam penjelasannya disebutkan bahwa taklik talak tidak termasuk di dalamnya. Hal ini dikarenakan perjanjian taklik talak, yang merupakan bagian dari salinan akta nikah yang telah ditandatangani oleh suami, oleh karena itu, setelah perjanjian taklik talak disepakati, tidak dapat ditarik kembali. Sebelum perkawinan diresmikan, Pegawai Pencatat Nikah atau Penghulu harus melakukan pemeriksaan yang cermat terhadap perjanjian perkawinan yang telah disepakati oleh kedua calon pengantin, baik dari segi substansi atau konten perjanjian maupun prosedur teknis bagaimana kesepakatan perjanjian itu dibuat oleh mereka. Jika perjanjian tersebut

---

<sup>167</sup> Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam

berhubungan dengan taklik talak, regulasi terkait telah diatur oleh Menteri Agama.<sup>168</sup>

Dari segi teknis, Pegawai Pencatat harus melakukan pemeriksaan yang teliti sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 22-25 Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 7 Tahun 2011 mengenai taklik talak sebagai berikut:<sup>169</sup> Pasal 22

- (1) Calon suami dan calon istri diperbolehkan membuat perjanjian perkawinan.
- (2) Isi dari perjanjian seperti yang disebutkan pada ayat (1) tidak boleh melanggar prinsip hukum Islam dan/atau aturan hukum yang berlaku.
- (3) Perjanjian sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1) harus tertulis pada kertas bermeterai yang memadai, ditandatangani oleh kedua belah pihak, disaksikan oleh minimal dua orang saksi, dan divalidasi oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (4) Perjanjian sebagaimana yang dijelaskan pada ayat (3) harus dibuat dalam 3 (tiga) rangkap:
  - a. Dua rangkap untuk suami dan istri; dan
  - b. Satu rangkap disimpan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Pasal 23

- (1) Suami dapat menyatakan sighat taklik.
- (2) Sighat taklik dianggap sah apabila ditandatangani suami.
- (3) Sighat taklik ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (4) Sighat taklik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dicabut kembali.

Pasal 24

- (1) Dalam hal suami mewakilkan qabulnya kepada orang lain, pembacaan dan penandatanganan taklik talak oleh suami, dilakukan pada waktu lain di hadapan PPN, Penghulu atau Pembantu PPN tempat akad nikah dilaksanakan.
- (2) Dalam hal suami menolak untuk membacakan dan menandatangani sighat taklik, istri dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan agar dilakukan sighat taklik.

Pasal 25

---

<sup>168</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 138.

<sup>169</sup> Pasal 22-25 Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 7 Tahun 2011

Perjanjian perkawinan dan/atau sigat taklid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dalam daftar pemeriksaan nikah.<sup>170</sup>

Mengingat isi dari sigat taklik, inti pesannya terbilang positif dan menguntungkan, yaitu untuk melindungi perempuan dari potensi penyalahgunaan oleh suami dalam memenuhi tanggung jawabnya, yang sejatinya adalah hak-hak yang seharusnya diterima oleh istri.<sup>171</sup>

Selain taklik talak, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyatakan bahwa suami dan istri memiliki kewenangan untuk membuat perjanjian perkawinan dalam bentuk lain yang tidak bertentangan dengan ajaran hukum Islam. Ketentuan ini menjelaskan bahwa selain aspek keuangan dalam perkawinan, perjanjian perkawinan juga bisa mencakup hal-hal yang dapat menimbulkan masalah selama perkawinan atau pada saat perkawinan berakhir. Misalnya, hal-hal terkait poligami, hak untuk memilih nama keluarga, kewajiban dan hak suami-istri, pekerjaan masing-masing pasangan, larangan kekerasan dalam rumah tangga, tanggung jawab individu, dan hal-hal serupa. Dengan demikian, suami dan istri memiliki kebebasan yang terbatas untuk menentukan isi dari perjanjian perkawinan.

Dalam perjanjian perkawinan, bahkan bisa disepakati mengenai tempat tinggal, jadwal giliran, dan dukungan finansial bagi istri-istri yang akan dinikahi oleh pihak yang melakukan poligami, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi<sup>172</sup> :

---

<sup>170</sup> Lihat; *Keputusan Menteri Agama (KMA) RI Nomor 7 Tahun 2011, Pasal 22-23.*

<sup>171</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta; sinar Grafika, 2007), h.

<sup>172</sup> Pasal 52 Kompilasi Hukum Islam

“Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi istri yang akan dinikahnya itu”.

Selanjutnya perlu diketahui perjanjian perkawinan mempunyai kedudukan yang kuat di mata hukum, maka perlu diketahui oleh dua orang saksi. Hal ini sejalan dengan Al Quran surah al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَعَلُّوا فَإِنَّهُ فَسُقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Ayat yang disebutkan merupakan ayat terpanjang dalam Alquran. Menurut Ibnu Katsir, ayat tersebut berfungsi sebagai nasihat dan petunjuk dari Allah bagi para hamba-Nya yang beriman ketika mereka terlibat dalam transaksi tanpa tunai. Ibnu Katsir menyarankan agar mereka mencatatnya untuk menjaga jumlah dan batas transaksi tersebut. Selain itu, pencatatan juga dapat memperkuat posisi para saksi.<sup>173</sup> Wahbah az-Zuhaili, dalam tafsirnya, memberikan penjelasan serupa bahwa bagi orang-orang yang beriman, terutama dalam transaksi kredit seperti jual beli dengan harga kredit,

<sup>173</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibn Katsir Jilid I*, ter. M., Abdul Ghoffar E.M (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2009). h. 562.

pemesanan dengan pembayaran di kemudian hari, atau peminjaman uang dari bank, sangat penting untuk mencatat transaksi tersebut dengan rinci, termasuk tanggalnya. Hal ini bertujuan agar waktu transaksi menjadi jelas, menghindari kebingungan terkait waktu pengangsuran yang mungkin tidak terkait dengan waktu panen yang umumnya sulit diprediksi. Pencatatan angsuran atau tempo dianggap lebih dapat dipercaya dan dapat mencegah konflik atau perselisihan.<sup>174</sup>

Menurut dua pendapat mufassir yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa untuk memastikan kekuatan hukum sebuah perjanjian, tidak hanya diperlukan tanda tangan dari pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga perlu melibatkan dua saksi yang adil. Meskipun ayat yang dibahas tidak secara eksplisit menyebutkan perjanjian perkawinan, namun karena perjanjian termasuk dalam kategori transaksi muamalah, kehadiran saksi tetap diperlukan. Pendapat ini sejalan dengan prinsip usul Hal ini sejalan dengan kaidah ushul yang berbunyi *Al-ibrāh bi umūmi al-lafdzī lā bi khusuūs al-sabāb* yang menyatakan bahwa penjelasan umum lafadz lebih diutamakan daripada keterangan khusus sebab, yang berarti jika suatu ayat turun karena suatu sebab khusus, namun lafadznya bersifat umum, maka hukum yang diambil mengacu pada umumnya lafadz tersebut bukan pada kekhususan sebab.

Menurut penulis perjanjian dengan klausul monogami yang secara khusus meminta untuk tidak berpoligami adalah boleh. Kewenangan untuk

---

<sup>174</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir 1-2, Jilid I*, (Damaskus: Darul Fikr, 2005 M), h. 199.

membuat perjanjian perkawinan dalam bentuk lain yang tidak bertentangan dengan ajaran hukum Islam, dimana perjanjian perkawinan dengan klausul monogami tidaklah bertentangan dengan hukum Islam, karena hukum di Indonesia terbilang rumit dalam poligami, karena meskipun secara formal masih menganut asas monogami, dan aturan-aturan yang ada justru memberikan jaminan dan prosedur yang cukup rumit bagi mereka yang ingin berpoligami. Contohnya, izin dari istri yang sudah ada serta izin dari pengadilan agama diperlukan. Pengadilan agama hanya akan memberi izin jika istri yang sudah ada memiliki kekurangan seperti ketidaktaatan, cacat, atau ketidakmampuan untuk memiliki keturunan. Hal tersebut juga merupakan upaya dalam mencegah adanya poligami ilegal yang dilakukan tanpa prosedur yang ada, sehingga dengan adanya perjanjian perkawinan dengan klausul monogami pun juga sebuah upaya dalam pencegahan poligami ilegal, dan sebagai bentuk kehati-hatian untuk mencegah adanya konflik dalam rumah tangga, dan konsekuensi dari perkawinan poligami ilegal pun sangat berat seperti tidak bisa dilakukan isbat nikah, dan masalah hak seorang anak dari adanya perkawinan dan yang lainnya, karena jika kesabaran adalah tindakan yang baik dan mulia, serta akan mendapatkan kasih sayang dari Allah, maka tidak hanya perempuan yang harus bersabar terhadap suami yang ingin atau sudah berpoligami. Sebaliknya, suami atau laki-laki juga seharusnya bersabar dan tidak memilih poligami agar menjadi pribadi yang mulia dan dicintai Allah dan menjadikan poligami sebagai jalan terakhir atau sebagai pintu darurat saja yang digunakan apabila karena

mendesak . Begitu pula, jika kesetiaan dianggap sebagai hal yang baik dalam Islam, maka bukan hanya perempuan yang harus setia dan melayani suami, tetapi juga laki-laki harus memiliki kewajiban yang sama untuk setia dan melayani istri. Kesabaran dan kesetiaan adalah nilai yang bersifat universal, yang baik dan mendatangkan pahala apabila dilakukan oleh siapa pun.<sup>175</sup>

Selain hal itu, perempuan memiliki hak penuh untuk menolak poligami dengan alasan menjauhkan diri dari kerusakan dan bahaya (*dar al-mafasid*), yang dapat merugikan dirinya dan keluarganya baik secara fisik, psikis, ekonomi, maupun sosial. Alasan ini sesuai dengan petunjuk al-Quran untuk tidak mendatangkan kehancuran kepada diri sendiri, dan perempuan memiliki hak untuk memilih perceraian jika suaminya memaksa poligami. Berbeda dengan pemahaman yang beredar, di mana perempuan sering diharapkan untuk bersabar dan menganggap cerai karena poligami sebagai hal yang tidak baik dan tidak dianjurkan. Bahkan, bercerai karena poligami dianggap sebagai pelanggaran terhadap citra istri solehah yang dijanjikan surga di akhirat. Semua narasi yang melarang perceraian akibat poligami ini sama sekali tidak ditemukan dalam al-Quran. Maka dari itu perjanjian perkawinan dengan klausul monogami boleh dilakukan dengan syarat dan ketentuan, sebagai hukum preventif bagi perempuan.<sup>176</sup>

Mengenai poligami pun di dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dengan ketat, dalam Kompilasi Hukum Islam poligami adalah "beristri lebih dari satu orang" seperti yang disebutkan dalam regulasi Indonesia, diatur

---

<sup>175</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCISoD, 2019), h. 421.

<sup>176</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*,... h.422.

dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB IX pasal 55-59 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 BAB VIII pasal 40-44. Mengenai kewajiban seseorang yang memiliki lebih dari satu istri diatur dalam KHI Bab XII bagian kelima pasal 82. Hal ini berbeda dengan prinsip dalam hukum Islam, di mana yang terpenting adalah kemampuan untuk berlaku adil terhadap istri-istri yang dimiliki. Di Indonesia, aturan yang ketat tersebut dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan poligami oleh oknum tertentu dan untuk melindungi hak-hak perempuan Indonesia dari kemungkinan keterlantaran. Meskipun demikian, masih ada celah dan keluwesan dalam aturan-aturan tersebut, yang memungkinkan untuk penafsiran dan penerapan yang berbeda-beda.

Regulasi ini menghadirkan landasan yang kuat bahwa perjanjian perkawinan dengan klausul monogami adalah mendatangkan masalah bagi perempuan, karena apabila yang mendatangkan suatu masalah kepada satu pihak yang mengadakan akad, maka menjadi masalah di dalam akadnya, dan maksud dari adanya perjanjian perkawinan dengan klausul monogami ini bukan sebagai penghalang pada perkawinan, dan bukan suatu hal yang dimana mengharamkan yang halal, akan tetapi maksud dari adanya perjanjian tersebut adalah untuk memberikan perempuan hak meminta fasakh apabila suami tidak dapat memenuhi persyaratan yang diterimanya atau perjanjian yang mereka sepakati dan buat.

### 3. Kedudukan Prosedur Poligami dalam Islam<sup>177</sup>

Walaupun dalam ajaran Islam diizinkan dan telah ditetapkan peraturan-peraturan bagi mereka yang ingin melakukan poligami, namun seringkali muncul permasalahan ketika seorang pria Muslim memutuskan untuk menikahi lebih dari satu istri. Dalam berbagai literatur seperti buku, majalah, artikel, dan karya tulis lainnya, poligami seringkali dianggap sebagai suatu isu yang kompleks dan perlu untuk diperiksa kembali secara mendalam.

Sebagian kalangan memiliki pendapat bahwa poligami dianggap tidak lagi sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, karena dianggap memiliki banyak aspek negatif dan berdampak buruk pada masyarakat.<sup>178</sup> Beberapa persepsi tersebut cenderung menciptakan stigma terhadap ajaran poligami dan orang yang mempraktekkannya yang berpendapat bahwa poligami seharusnya dihapuskan dari kehidupan ini. Pandangan semacam itu menjadi salah satu faktor peningkatan praktek poligami yang tidak sehat (ilegal), yang pada akhirnya membawa konsekuensi yang tidak diinginkan dan merusak citra positif perkawinan poligami. Fenomena ini menjadi dasar bagi mereka yang berpendapat bahwa poligami bertentangan dengan hak asasi manusia. Meskipun sebenarnya, pasangan poligami yang mematuhi semua ketentuan hukum materiil dan formil tidak menghadapi masalah seperti yang dialami oleh pasangan poligami yang tidak menjalankan praktik yang sehat. Rumah

---

<sup>177</sup> Mahkamah Agung RI, *Buku II : Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2013), h. 135.

<sup>178</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/menteri-agama-poligami-bukan-hak-asasi-manusia-ho117036>, Diakses 13 Februari 2024

tangga mereka tetap harmonis dan bahagia, sebagaimana halnya dengan pasangan monogami lainnya.

Oleh karena itu, pokok permasalahan di sini adalah bagaimana memastikan bahwa mereka yang ingin melakukan poligami dapat mengikuti segala ketentuan syariah dalam perkawinan. Ini bukanlah soal untuk mempertanyakan cara menghapus ajaran poligami dan mendeklarasikannya sebagai bentuk perkawinan yang dilarang. Seperti yang beberapa kalangan ajukan akhir-akhir ini, mereka menuntut perubahan segera pada undang-undang perkawinan (UU Nomor 1 tahun 1974) dengan menghapuskan peraturan mengenai poligami. Mereka ingin menjadikan monogami sebagai prinsip perkawinan yang tidak bisa dilanggar dan tidak memberikan kesempatan sama sekali untuk sistem poligami. Jika perlu, mereka berharap ada ketentuan sanksi pidana bagi pelaku poligami.

Terlepas dari permasalahan diatas, yang pasti langkah pemerintah dalam mengatur perkawinan, khususnya bagi umat Islam, tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai melalui regulasi tersebut. Karena penerapan ketentuan hukum tersebut bertujuan untuk kepentingan umum masyarakat, bukan karena adanya motif politik, kekuasaan, atau faktor lainnya. Oleh karena itu, suatu hal yang krusial untuk dipahami dan disadari oleh masyarakat terkait dengan berbagai peraturan undang-undang adalah mengetahui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dan sejauh mana keberadaan ketentuan-ketentuan tersebut penting bagi masyarakat. Pemahaman tersebut secara otomatis akan memicu kesadaran untuk taat pada

hukum secara sukarela. Sebab, masyarakat hanya akan mentaati hukum jika dianggap memberikan manfaat bagi mereka yang patuh, dan sebaliknya, jika kepatuhan pada hukum tidak memberikan manfaat apapun, maka hukum tersebut cenderung diabaikan dan ditinggalkan.

Berikutnya, guna memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai peran prosedur poligami dalam hukum Islam, diperlukan pengamatan terhadap tujuan dibentuknya prosedur poligami. Terkait dengan hal ini, minimal terdapat dua tujuan yang mendasari keberadaan prosedur poligami, yaitu:

2) Untuk merealisasikan *maṣlahat al-amah*

*Maṣlahat al-amah*, secara sederhana, merujuk pada kemaslahatan umum yang melibatkan kepentingan banyak orang. Kemaslahatan umum ini tidak berarti untuk kepentingan semua individu, tetapi mungkin untuk kepentingan mayoritas umat.<sup>179</sup>

Proses poligami, sebagaimana telah diuraikan dengan jelas, menyatakan bahwa untuk melaksanakan poligami, seseorang harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dan mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Jika poligami dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama, maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Konsekuensi ini dapat dipahami dari penggunaan kata "wajib" dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan ketentuan Pasal 56 ayat (3)

---

<sup>179</sup> Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Justitia Vol. 1 No. 04* Desember 2014. h. 19.

KHI<sup>180</sup> yang menyatakan bahwa "Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya". Pemberian izin untuk berpoligami, sesuai dengan peraturan diatas, dianggap sebagai suatu kewajiban, sehingga jika tidak mendapatkan izin terlebih dahulu, perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Dengan demikian, perkawinan tersebut juga dianggap tidak sah secara hukum negara, meskipun sudah sah secara hukum agama.

Dampak dari perkawinan tersebut akan menjadi lebih kompleks, karena segala konsekuensi hukum dari ikatan perkawinan dianggap tidak ada, termasuk anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Sesuai dengan Pasal 42 dan 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974<sup>181</sup>, anak-anak tersebut dianggap sebagai anak yang lahir di luar perkawinan, sehingga tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya kecuali hanya dengan ibunya. Akibatnya, segala hak perdata anak akan terputus dari sang ayah, yang berarti sang ayah tidak memiliki tanggung jawab hukum apa pun. Dalam situasi ini, baik ibu maupun anak-anaknya tidak dapat mengklaim hak-hak mereka, termasuk hak-hak yang terkait dengan harta kekayaan.

---

<sup>180</sup> Pasal 4 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan ketentuan Pasal 56 ayat (3) KHI

<sup>181</sup> Pasal 42 dan 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Adanya peraturan undang-undang yang mengatur prosedur poligami bertujuan untuk mewujudkan *maṣlahat al-amah*, yakni dalam bentuk pemeliharaan ketertiban umum dan memberikan perlindungan serta jaminan hukum terhadap hak-hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum dalam perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu, prosedur poligami memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan-tujuan perkawinan sesuai dengan yang diinginkan oleh hukum perkawinan. Selain itu, tujuan dari adanya prosedur poligami menurut ketentuan undang-undang adalah untuk memberikan jaminan hukum terhadap keberlangsungan perkawinan tersebut, sehingga eksistensinya diakui secara formal dari segi yuridis.

3) Untuk merealisasikan *maṣlahat al-khāṣah*<sup>182</sup>

Secara sederhana, *maṣlahat al-khāṣah* merujuk pada kemaslahatan pribadi yang hanya berhubungan dengan individu tertentu. Jika diperhatikan secara cermat, peraturan-peraturan yang mengatur prosedur poligami, selain untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat pada dasarnya juga ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan pribadi seorang pria. Hal ini disebut demikian karena penerapan prosedur yang telah ditetapkan dapat melindungi seorang pria dari berbagai dampak negatif yang mungkin dialaminya. Faktor ini perlu mendapat perhatian karena tidak jarang media televisi dan media online melaporkan kisah

---

<sup>182</sup> Muksana Pasaribu, “*Maslahat dan Perkembangannya.. Jurnal Justitia Vol. 1 No. 04.* h. 22.

nasib seorang pria yang berakhir dengan kecelakaan alat vital atau bahkan kematian setelah terbongkar perselingkuhannya oleh istri.

Selain itu, melalui pelaksanaan poligami sesuai prosedur dapat memberikan kesan yang lebih positif bagi seorang pria. Pernyataan ini beralasan karena pria yang menjalani poligami sesuai prosedur paling tidak memberikan jaminan kepastian dalam memenuhi kebutuhan hidup istri/istri-istri dan anak-anaknya, serta memberikan jaminan untuk bersikap adil terhadap istri/istri-istri dan anak-anaknya.

Dari kedua tujuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari keberadaan prosedur poligami adalah mencapai kemaslahatan baik dari pihak pria maupun wanitanya dan menghindari kerugian. Oleh karena itu, prosedur ini secara otomatis menjadi kewajiban bagi setiap suami yang berkeinginan melakukan poligami, demi mencapai tujuan poligami yang diakui dalam ajaran Islam. Selain itu, penerapan prosedur ini juga menjadi suatu kewajiban untuk meminimalkan risiko terjadinya kerugian sekecil mungkin. Sementara itu, prinsip ini sejalan dengan konsep dalam kaidah fiqh yang menyatakan bahwa kerugian harus dihindari, yaitu :

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudaratan harus dihilangkan”.<sup>183</sup>

---

<sup>183</sup> A. Djazuli, *Ilmu Fiqh...*, h. 109

Dalam kaidah lain disebutkan :

الضَّرَّارُ يُزَالُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Kemudharatan harus ditolak dalam batas-batas yang memungkinkan”.<sup>184</sup>

Kebolehan ini didasarkan pada kaidah fikih yang berbunyi.

الْأَصْلُ فِي شُرُوطِ الْعِبَادَاتِ الْمَنْعُ وَالْحَظْرُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya: “hukum asal dari sesuatu (fikih muamalah) adalah boleh, sampai ada dalil yang mengharamkannya.

Peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan ajaran agama dan dicatatkan. mengenai hukum perkawinan yang tidak tercatat dalam undang-undang, mengutip pernyataan Syekh al-Azhar, Ali Jaad al-Haq, sebagaimana dikutip dalam buku Satria Efendi M. Zein. Syekh Ali membagi permasalahan perkawinan yang tidak tercatat menjadi dua kategori.<sup>185</sup>

- a. Peraturan *Syara'*, yang menetapkan sah atau tidaknya suatu perkawinan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Islam, seperti rukun dan syarat yang telah dijelaskan sebelumnya. Apabila ketentuan ini terpenuhi, perkawinan dianggap sah secara *syara'*, dan suami, istri, serta anak yang lahir dari perkawinan tersebut dianggap sah.

<sup>184</sup> Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh; Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam...*, h. 289

<sup>185</sup> Satria Zein Efendi M., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010). h. 33-35.

- b. Peraturan yang bersifat *Tawsiqy*, merupakan peraturan tambahan untuk menjaga keteraturan administrasi dan meminimalkan pelanggaran oleh pihak yang tidak bertanggung jawab di masa mendatang. Jenis peraturan ini dikeluarkan oleh pemerintah.

Dalam fatwanya, Syekh Ali menegaskan bahwa semua peraturan perkawinan yang diatur oleh undang-undang harus dilaksanakan, meskipun hal tersebut tidak berpengaruh pada sah atau tidaknya perkawinan dalam konteks agama. Di Indonesia, perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai hukum agama dan dicatatkan, seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Terdapat dua penafsiran terhadap ketentuan ini:

- Penafsiran pertama memisahkan kedua pasal tersebut, menyatakan bahwa perkawinan sah jika dilakukan sesuai agama atau jika rukun dan syarat terpenuhi, sementara pencatatan hanya bersifat administratif.
- Penafsiran kedua menyatakan bahwa kedua pasal tersebut tidak dapat dipisahkan, artinya perkawinan dianggap sah hanya jika telah dicatatkan.

#### **4. Perjanjian Perkawinan Dengan Klausul Monogami Dalam Perspektif Ulama Mazhab**

Dalam literatur fiqih klasik, tidak terdapat pembahasan khusus tentang perjanjian perkawinan. Yang dibahas dalam fiqih, dan ada dalam beberapa kitab fiqih dengan maksud yang sama, adalah "persyaratan dalam perkawinan" atau "*asy-syurut fi al-nikah*". Para ulama dalam karya-karya fikih mereka membedakan antara dua hal, yaitu syarat-syarat sah nikah dan syarat-syarat yang diajukan oleh

salah satu dari dua belah pihak calon mempelai. Fokus penelitian adalah mengenai syarat-syarat dalam perkawinan, khususnya perjanjian perkawinan untuk tidak poligami, yang menyangkut persyaratan yang disyaratkan dalam akad-akad perkawinan. Perjanjian ini berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian, dalam arti pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditetapkan.<sup>186</sup>

#### a. Pemikiran Ulama Hanafi

Para ulama Hanafi dalam kitab *Al-Fiqih Ala al-Mazahibi Arba'ah*<sup>187</sup> membagi syarat dalam perkawinan menjadi tiga jenis: syarat yang bertentangan dengan tujuan akad, syarat yang tidak bertentangan dengan syariat dan akad, dan syarat yang berhubungan dengan akad yaitu :

- 1) Syarat yang bertentangan dengan tujuan akad nikah, contohnya "aku menikah denganmu untuk tidak tinggal serumah denganmu." Syarat semacam ini tidak sah, dan jika ingin akad nikahnya tetap berlaku, syaratnya harus dibatalkan.
- 2) Syarat yang tidak bertentangan dengan syariat dan akad, seperti istri meminta agar tidak dipoligami. Syarat seperti ini sah untuk akad nikah dan juga sah menurut adat kebiasaan, karena tujuannya adalah untuk kemaslahatan bagi istri.
- 3) Syarat yang berhubungan dengan akad, seperti khiyar bagi dirinya, contohnya "aku menikah denganmu jika datang Muhammad," atau bagi bapaknya

---

<sup>186</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ( Jakarta: Kencana, 2017), h. 145.

<sup>187</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh „Ala al-Mazahibi Arba'ah*, juz 4, (Bairut: Darul Fikri, 1989), h. 85.

memilih dalam waktu 3 hari. Syarat semacam ini dianggap batal. Adapun syarat-syarat seperti tidak buta, tidak sakit, harus cantik, atau harus perawan, syarat seperti ini sah untuk akad nikahnya namun syaratnya dianggap batal.

Mengenai syarat tidak berpoligami menurut Imam Abu Hanifah dalam kitab *Fathu al-Qodir* bahwa :

Apabila menikahi perempuan dengan mahar 1000 bahwa mensyaratkan wanita bahwa tidak keluar dari negeri atau si laki-laki tidak poligami, maka ditunaikan dengan syarat maka baginya mahar musamma (mahar disebutkan dalam akad nikah)), yakni sebaik mahar perempuan yakni menyempurnakan keridhoannya. (ketika suami melanggar syarat dengan poligami atau diajak keluar dari negerinya maka perempuan berhak atas mahar mis\li). Karena mahar mis\li dinamai bagi perempuan sebuah manfaat. Jika suami lalai atas syarat tersebut, maka suami wajib menyempurnakan membayar mahar mitsil 1000 sebagai penghormatan dan hadiah.

(Perkataan apabila laki-laki menikahi perempuan) ini tersebut ada dua masalah : Pertama; bahwa dinamai bagi perempuan sebuah mahar dan mensyaratkan perempuan untuk laki-laki itu ada nilai manfaat seperti tidak keluar dari negeri atau tidak menikahi selain dirinya (poligami). Kedua ; bahwa syarat (tidak berpoligami) statusnya bagi perempuan mahar yang ditakdirkan atau takdir yang lain. Adapun yang pertama hukum nikah bersyarat zahirnya pada kitab adalah wajib ditunaikan baginya mahar musamma (mahar disebutkan dalam akad nikah), jika tidak maka mengganti dengan mahar mitsil, kadar mahar mitsil yaitu seperti mahar musamma (mahar yang disebutkan) atau kurang tidak berhak selainnya.<sup>188</sup>

Menurut Mazhab Hanafi, jika seorang wanita mengajukan syarat tidak boleh dipoligami, maka suaminya harus mematuhi syarat tersebut. Contohnya, jika seorang pria menikahi seorang wanita dengan mahar yang disebutkan (misalnya, 30 juta) dan syaratnya adalah tidak boleh berpoligami, maka suami harus mematuhi syarat tersebut. Jika suami melanggar syarat tersebut, dia wajib membayar mahar yang telah disepakati (30 juta) sebagai kompensasi agar istri merasa damai.

---

<sup>188</sup> Kamaluddin Muhammad Al-Sakandari, *Syarah Fathu al-Qodir...*, h. 335.

Menurut Imam Zafir, syarat tidak boleh dipoligami dianggap sebagai mengharamkan yang halal, sehingga tidak mengharuskan fasakh (pembatalan perkawinan). Menurutnya, syarat tidak boleh dipoligami dapat digabungkan dengan mahar yang disepakati (mahar yang disebutkan dalam perjanjian), sehingga menjadi mahar yang misli. Jika suami melanggar syarat tersebut, dia harus membayar mahar yang telah disepakati sebagai kompensasi, mirip dengan membayar hadiah. Tujuannya adalah untuk menjaga keutuhan perkawinan dan membuat istri merasa senang. Jadi, membayar mahar adalah cara untuk mengganti ketidaknyamanan yang dialami istri. Fasakh, atau pembatalan perkawinan, tidak dianggap sebagai solusi yang tepat dalam poligami ilegal.<sup>189</sup>

#### b. Pemikiran Ulama Maliki

Ulama Maliki dalam kitab *al-Fiqhu Ala al-Mazahibi Arba'ah* mengklasifikasikan syarat dalam perkawinan menjadi empat bentuk:<sup>190</sup>

- 1) Syarat yang berhubungan langsung dengan akad perkawinan, seperti syarat bahwa perkawinan akan terjadi jika ayah setuju atau jika calon suami senang. Syarat seperti ini diperbolehkan (mubah).
- 2) Syarat yang bertentangan dengan tujuan akad perkawinan, misalnya syarat bahwa salah satu pihak tidak akan mewarisi pasangan atau tidak akan memenuhi kebutuhan seksual. Syarat seperti ini tidak wajib dipenuhi dan bisa membuat akad perkawinan batal.

---

<sup>189</sup> Kamaluddin Muhammad Al-Sakandari, *Syarah Fathu...*, h. 335.

<sup>190</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh Ala al-Mazahibi Arba'ah...*, h. 87-86

- 3) Syarat yang tidak bertentangan dengan tujuan akad, seperti syarat bahwa suami tidak boleh berpoligami atau tidak boleh membawa istri keluar kota atau negeri. Akadnya sah dan wajib dipenuhi, meskipun syarat seperti ini disukai untuk dihindari. Jika seorang wanita mensyaratkan hal tersebut, suami disarankan untuk memenuhinya sebagai sunnah.
- 4) Syarat yang wajib dipenuhi (*khiyar*), yaitu *khiyar fasakh aqiqah*, seperti mensyaratkan bahwa istri bebas dari cacat fisik tertentu. Syarat seperti ini harus dipenuhi jika disepakati oleh walinya.

Jika walinya mensyaratkan pilihan (*khiyar*) bagi calon suami atau calon istri, seperti ketika wali mengatakan "aku nikahkan engkau pilihan dua hari, tiga hari, atau lebih", syarat tersebut tidak sah. Jika perkawinan dilakukan berdasarkan syarat tersebut dan belum ada hubungan suami istri, perkawinan tersebut harus dibatalkan (*fasakh*). Namun, jika sudah ada hubungan suami istri, perkawinan tidak boleh dibatalkan, dan suami wajib membayar mahar yang misli.

Menurut Imam Malik, jika mensyaratkan istri agar suami tidak berpoligami, maka suami tidak diwajibkan untuk memenuhinya dan hukumnya hanya makruh. Namun, jika syarat tersebut disertai dengan sumpah, maka suami wajib memenuhinya. Hal ini dijelaskan dalam kitab *Mawahibu al-jalil li Syarah Mukhtasar Khalil* yang menjelaskan mazhab Imam Malik yaitu<sup>191</sup> :

---

<sup>191</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad, *Mawahibu al-jalil li Syarhi Mukhtasar Khalil*, juz 5, (Lebanon: 2003), h. 192-193.

(Mahar seribu dan jika keluar dari negeri atau poligami atasnya perempuan maka mahar 2000 dan ini syarat yang tidak lazim syarat dan makruh) manakala menyebutkan Ibnu Syas dari syarat-syarat tidak berhubungan dengan akad seperti syarat tidak berpoligami dan tidak keluar dari negerinya, berkata: dan ini cabang dari syarat-syarat yang makruh akan tetapi tidak merusak akad nikah dan tidak wajib kecuali bahwa adalah padanya sumpah. Intisari Mudawwanah: jika menikahi perempuan dengan 2000 maka meletakkan darinya pada akad 1000 atas bahwa tidak keluar dari negerinya, atau menikahi perempuan dengan 1000 bahwa membawa keluar perempuan dari negerinya maka maharnya 2000, maka bagi laki-laki membawa keluar dan tidak bagi nya istri kecuali 1000 adalah perkataan bagi istrinya bahwa mengajak keluar dari negeri maka baginya 1000, maka bagi suami bahwa membawa keluar perempuan dengan selain sesuatu. Jikalau mengakadkan nikah kemudian mengurangi sebagian mahar perempuan atas syarat tidak keluar dari negeri atau tidak berpoligami atau selainnya maka jika diterima syarat tersebut maka bagi perempuan kembali dengan harta mahar jika suami berbuat demikian bagi setengah mahar.

Seorang wanita dapat mengajukan persyaratan dalam perkawinan dengan mengurangi sebagian dari maharnya. Jika seorang calon suami menerima persyaratan tersebut, maka dia wajib memenuhinya. Contohnya, jika mahar nikah seorang wanita adalah 30 juta, namun wanita tersebut mengatakan, "saya mengurangi 15 juta dari mahar saya dengan syarat calon suami tidak boleh berpoligami", dan jika calon suami setuju, maka calon suami wajib memenuhi persyaratan tersebut. Jika pada akhirnya calon suami berpoligami, maka dia wajib membayar 15 juta tersebut kepada istrinya.

Syarat-syarat dalam perkawinan ditanya beliau: "apakah jika menikahi seorang perempuan bahwa bersyarat tidak poligami apakah fasakh nikah apabila terjadi pelanggaran?" pendapat Imam Malik: "perkawinan boleh dan syarat batal" ditanya lagi: "apa alasan Imam Malik membolehkan nikah ini (bersyarat tidak berpoligami) berkata Imam Malik : "Sungguh membolehkan Sa'id bin Musayyab dan lainnya dari ahli ilmu dan ini tidak (syarat tidak berpoligami) merusak akad nikah. Al-lais bin Sa'ad bin „amar bin al-Haris dari Kasir bin Farqad dari Sa'id bin Ubaidillah bin al-Sabaq bahwa seorang laki-laki menikahi perempuan pada zaman Khalifah Umar bin Khattab bahwa mensyaratkan seorang perempuan tidak keluar dari negerinya, maka meletakkan Umar syarat tersebut, dan berkata perempuan bersama suaminya seorang laki-laki ahli ilmu dan tidak syarat-syarat ini merusak perkawinan, dari

Ibnu Musayyab dan Umar bin „Abdul Aziz dan Ibnu Syihab dan Ibnu Robiah dan Abi al-Zinad dan Ata bin Abi Rabah dan Yahya bin Sa'id semisalnya Ibnu Wahab dari Ibnu Abi al-Zinad dari ayahnya berkata sungguh turun ini jaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan bersamaan syarat-syarat lainnya yaitu menunaikan syarat yang demikian, maka berpendapat para Fuqaha ketika itu bahwa hakim memutuskan bahwa syarat tidak adalah terjadi talak.<sup>192</sup>

c. Pemikiran Ulama Syafi'i

Menurut Imam Mawardi dalam kitab *al-Hawwi al-Kubra fi Fiqh Mazhab Imam asy-Syafi'i*, perkawinan dalam pandangan Mazhab Syafi'i dibagi menjadi dua jenis syarat, yaitu syarat yang diperbolehkan dan syarat yang tidak diperbolehkan.<sup>193</sup>

Syarat yang diperbolehkan adalah syarat-syarat yang sesuai dengan hukum syariat tentang mutlaknya akad. Contohnya, seorang pria meminta agar wanita yang dinikahnya bersedia bepergian bersamanya, atau setuju untuk diceraikan jika pria tersebut menginginkannya, atau setuju dengan poligami. Sebaliknya, seorang wanita mungkin meminta agar maharnya dibayar penuh, atau agar diberikan nafkah seperti wanita lainnya, atau meminta agar pria tersebut membagi waktu tinggalnya secara adil diantara istri-istri lainnya. Syarat-syarat seperti ini diperbolehkan, karena hal-hal tersebut boleh dilakukan tanpa syarat, sehingga lebih diperbolehkan jika disertai dengan syarat.<sup>194</sup>

Persyaratan yang tidak diperbolehkan dalam perkawinan dapat dibagi menjadi empat macam :

---

<sup>192</sup> Abu Walid Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd, *al-Mudawwanah al-Kubra lil Imam Malik Bin Anas al-Asbahahi*,..., h. 131

<sup>193</sup> Abu Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi, *al-Hawwi al-Kubra fi Fiqh Mazhab Imam asy-Syafi'i*, juz 9 (Bairut : Darul fikri, 1994), h. 505-508.

<sup>194</sup> Ibnu Qasim Al-Ghazi, *Fath Al-Qarib Al-Mujib*, (Al-Maktabah Al-Syamilah), h. 112.

Pertama, persyaratan yang secara langsung membatalkan perkawinan, yaitu persyaratan yang bertentangan dengan tujuan perkawinan. Contohnya, jika seorang pria mensyaratkan bahwa wanita tersebut akan ditalak pada awal bulan depan, atau akan ditalak jika seseorang tertentu datang, atau bahwa hak untuk melakukan talak berada di tangan wanita tersebut. Perkawinan dengan syarat-syarat seperti ini dianggap tidak sah.<sup>195</sup>

Kedua, persyaratan yang membatalkan mahar tetapi tidak membatalkan perkawinan. Contohnya, persyaratan dari pihak pria bahwa wanita tersebut tidak boleh berkomunikasi dengan ayah, ibu, atau kakaknya, atau bahwa pria tersebut tidak akan memberikan nafkah secara penuh kepada wanita tersebut. Demikian juga, persyaratan dari pihak wanita seperti larangan bagi pria untuk berpoligami atau mengajak wanita tersebut merantau. Semua persyaratan ini dianggap batal karena melarang hal yang diharamkan oleh Allah atau sebaliknya menghalalkan hal yang diharamkan oleh Allah. Dalam situasi seperti ini, mahar yang telah ditentukan dalam akad perkawinan menjadi batal, dan mahar wanita akan disesuaikan dengan mahar yang umumnya diterima dalam masyarakat.<sup>196</sup>

Ketiga, persyaratan yang hukumnya tergantung pada siapa yang memberikan persyaratan tersebut. Misalnya, jika ada persyaratan untuk tidak melakukan hubungan suami istri setelah menikah, maka konsekuensinya berbeda tergantung apakah persyaratan itu diajukan oleh pihak wanita atau pria. Jika persyaratan tersebut diajukan oleh pihak wanita, maka hal itu dianggap haram

---

<sup>195</sup> Abu Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi, *al-Hawwi al-Kubra...*, h. 504.

<sup>196</sup> Abu Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi, *al-Hawwi al-Kubra...*, h. 505.

dalam Mazhab Syafi'i, karena hubungan intim adalah hak pria setelah membayar mahar. Namun, jika persyaratan itu diajukan oleh pihak pria sendiri, menurut Mazhab Syafi'i hal tersebut diperbolehkan.<sup>197</sup>

Selanjutnya keempat, terdapat persyaratan yang menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan ulama Mazhab Syafi'i, yaitu persyaratan yang berkaitan dengan mahar dan nafaqah. Jika seorang wanita mensyaratkan bahwa dia tidak akan dinafkahi, perkawinan tetap sah karena nafkah adalah hak wanita. Namun, persyaratan ini akan membatalkan mahar yang telah ditetapkan, dan mahar wanita akan disamakan dengan mahar yang umumnya berlaku. Namun, jika persyaratan tersebut diajukan oleh pihak pria, ulama Mazhab Syafi'i berselisih pendapat. Ada yang berpendapat bahwa akad nikah menjadi batal, sementara ada yang berpendapat bahwa akad nikah tetap sah tetapi membatalkan mahar yang telah ditentukan, sehingga wanita akan mendapatkan mahar mitsil.<sup>198</sup>

Mengenai syarat tidak berpoligami Imam Syafi'i menegaskan dalam al-Hawwi<sup>199</sup>

Masalah : berkata Imam Syafi'i: Jikalau mahar perempuan 1000 bahwa baginya masuk atau tidak keluar dari negerinya atau tidak berpoligami atau syarat atasnya menegah hartanya suami, jika melakukan suami maka bagi perempuan mahar mitsil pada demikian seluruhnya, maka apabila menambahkan mahar mitsil melebihi mahar kota itu kemudian ditambah lagi syarat, maka syarat batal, karena dengan menambah syarat disitu akan merusak maharnya. Contohnya kalau ada orang beli budak dengan harga 100 dinar ziqol khamr, kemudian mati budak tadi ditangan pembeli dan ridho si penjual tadi

---

<sup>197</sup> Abu Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi, *al-Hawwi al-Kubra...*, h. 505.

<sup>198</sup> Abu Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi, *al-Hawwi al-Kubra...*, h. 506.

<sup>199</sup> Abu Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi, *al-Hawwi al-Kubra...* h. 504.

apabila di ambil uang tadi kepada pembeli, karena mati budak tadi maka batal lah ziqqol khomri nya. Maka tidak bisa seperti itu karena harganya bertemu dengan sesuatu yang tidak boleh.<sup>200</sup>

Menurut Imam Syafi'i, jika ada persyaratan dalam akad mahar bahwa pria tidak akan berpoligami, persyaratan tersebut akan merusak kesepakatan mahar yang telah disepakati sebelumnya. Oleh karena itu, persyaratan tersebut akan diganti dengan mahar yang misli. Imam Syafi'i membandingkan akad nikah dengan akad jual beli, di mana dalam kedua akad tersebut tidak ada opsi untuk membatalkan kesepakatan (khiyar fasakh).

Hujjah mazhab Syafi'i diterangkan oleh Imam al-Mawardi dalam al-Hawwi :

Berkata al-Mawardi : ketahui bahwa syarat dalam akad nikah ada dua macam : boleh dan haram dan adapun yang haram, maka ditolak. Karena sabda Nabi saw : “Setiap syarat tidak sesuai kitabullah adalah batil, walaupun seratus syarat, syarat Allah lebih berhak dan akadNya lebih kuat” dan diriwayatkan dari Nabi saw : “Seorang mukmin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal dan bagian kedua : adalah yang membatalkan mahar tetapi tidak membatalkan perkawinan Contohnya persyaratan laki-laki tidak poligami atau tidak boleh mengajak wanita merantau. Maka ini syarat-syarat adalah batil.<sup>201</sup>

Menurut Mazhab Imam Syafi'i, persyaratan untuk tidak berpoligami dianggap batal karena melarang hal yang diharamkan oleh Allah atau sebaliknya

---

<sup>200</sup> Abu Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi, *al-Hawwi al-Kubra*, ... h. 505.

<sup>201</sup> Abu Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi, *al-Hawwi al-Kubra*, ... h. 505-506.

menghalalkan hal yang diharamkan oleh Allah. Dalam situasi seperti ini, mahar wanita yang telah ditentukan menjadi batal dan diganti dengan mahar mitsil.

d. Pemikiran Ulama Hambali

Mazhab Hambali, dalam kitab *al-Mughni*, membagi persyaratan dalam perkawinan menjadi tiga bagian<sup>202</sup>:

Pertama, persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu persyaratan yang manfaatnya dan keuntungannya kembali kepada wanita. Misalnya, wanita mensyaratkan agar suaminya tidak membawanya merantau atau tidak berpoligami. Suami wajib memenuhi persyaratan ini. Jika tidak, wanita berhak membatalkan perkawinan ini. Pendapat ini dikaitkan dengan Umar bin Al-Khattab, Sa'ad bin Abi Waqqash, Mu'awiyah, dan 'Amr bin 'Ash RA.<sup>203</sup>

Kedua, persyaratan yang dianggap batal dan membatalkan dirinya sendiri, tetapi perkawinan tetap sah. Contohnya, jika seorang pria mensyaratkan untuk menikah tanpa mahar, atau tidak memberi nafkah kepada wanita, atau wanita yang memberi nafkah kepadanya, atau hanya bertemu dengan wanita di siang hari. Begitu juga jika wanita mensyaratkan untuk tidak digauli, atau agar pria menjauhinya, atau menambah jatah tidur dengan mengambil bagian dari jatah tidur istri lainnya. Semua persyaratan ini dianggap tidak sah dan batal.<sup>204</sup>

---

<sup>202</sup> Abu Muhammad Abdillah bin Ahmad Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 9, (Riyadh: Dar Alim al-Kutub, 1997), h. 483.

<sup>203</sup> Abu Muhammad Abdillah bin Ahmad Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*,... h. 483-484.

<sup>204</sup> Abu Muhammad Abdillah bin Ahmad Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*,... h. 486.

Ketiga, persyaratan yang membatalkan akad nikah, seperti perkawinan mut'ah (nikah kontrak sementara dengan perceraian setelah itu), atau langsung bercerai setelah perkawinan, dan nikah syighar perkawinan di mana pria berkata, "Aku menikahi engkau jika ibumu merestui atau si fulan setuju".<sup>205</sup>

Menurut kami (Mazhab Hanbali), Sabda Nabi saw, "Syarat-syarat yang harus dipenuhi (dalam perkawinan) adalah syarat-syarat yang dapat menghalalkan kemaluan." Dengan lafal yang lain, "Sesungguhnya syarat-syarat yang paling berhak untuk dipenuhi adalah apa yang dapat menghalalkan kemaluan". Diriwayatkan dari al-As'ram dengan sanadnya: Bahwasanya seorang laki-laki menikahi perempuan, ia memberikan syarat kepemilikan rumahnya, kemudian ia istri memindahkan rumah tersebut, maka laki-laki tersebut mengadukan permasalahannya kepada Umar ra, lalu beliau berkata : "penuhilah syaratnya". Kemudian laki-laki itu berkata : kalau begitu, kau akan memisahkan kami. Lalu Umar berkata "Memutuskan dengan syarat". Dalam syarat yang diajukan perempuan tersebut terdapat maslahat dan tujuan dari syarat tersebut tidak dihalangi perkawinan, maka dari itu harus dipenuhi, Seperti hanya pula apabila ia memberikan syarat untuk menambahkan mahar atau mata uang asing. Sabda Nabi saw, "Semua syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah adalah tidak sah...", maksudnya yang tidak terdapat dalam hukum yang disyariatkan oleh Allah. Syarat yang disebut di atas termasuk apa yang disyariatkan, dan kami sebutkan dalil yang menunjukkan pensyariatannya. Perbedaan pendapat disini hanya atas orang yang tidak mengakui kebenaran dalil. Pernyataan mereka: "bahwa syarat ini mengharamkan yang halal", kami jawab, bahwa syarat tersebut tidak mengharamkan yang halal, akan tetapi sebagai sebuah penetapan bagi perempuan untuk memiliki hak memilih berpisah apabila syarat tersebut tidak dipenuhi.<sup>206</sup>

Imam Ibnu Qudamah menerangkan bahwa dia memperbolehkan syarat agar istri tidak dipoligami atau tidak diajak keluar negeri karena ada dasar-dasar Sunnah dari Nabi Muhammad SAW dan pendapat-pendapat para sahabat beliau. Selain itu, syarat tersebut juga dianggap sebagai kepentingan (maslahat) bagi kesepakatan perkawinan itu sendiri.

<sup>205</sup> Abu Muhammad Abdillah bin Ahmad Ibnu Qudamah, *Al-Mugni*,... h. 488.

<sup>206</sup> Abu Muhammad Abdillah bin Ahmad Ibnu Qudamah, *Al-Mugni*,... h. 484-485..

Sehingga dari keempat pemikiran ulama mazhab menegaskan dengan berbagai metode Istinbat bahwa dari Imam Abu Hanifah menggunakan mursalah, yaitu prinsip yang menilai sesuatu sebagai baik menurut akal, sejalan dengan tujuan syariah dalam menetapkan hukum, meskipun tidak ada petunjuk langsung dari syariah dan tidak ada penolakan dari syariah terhadapnya.<sup>207</sup>

Menurut Imam Abu Hanifah, persyaratan untuk tidak berpoligami diperbolehkan karena memiliki nilai bagi perempuan. Namun, syarat ini harus disertai dengan mahar yang telah disebutkan (mahar musamma) menjadi mahar yang setara (mahar mitsil). Jadi, jika suami melanggar syarat tersebut, ia harus membayar mahar yang setara dengan mahar yang disebutkan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk membuat istri merasa senang yang sebelumnya tidak senang. Sementara itu, permintaan istri untuk hak fasakh (pembatalan nikah) tidak umum dilakukan dalam pandangan Imam Abu Hanifah.

Dan Berkata Zafir : Jika adalah menggabung (syarat tidak berpoligami) kepada mahar musamma seperti hadiah dan sejenisnya. Disempurnakan bagi perempuan mahar mis}li ketika keluputan. Dan mahar perempuan seribu karena harta mahar statusnya rusak. Seperti menengah selamat apabila bersyarat perempuan pada akad nikah, berbeda kalau talak mudharat dan selainnya maka boleh saja. Berkata Imam Ahmad : apabila (syarat tidak dipoligami) dilanggar maka berhak bagi perempuan khiyar fasakh karena perempuan kecuali atas kepemilikan orang yang diinginkan olehnya laki-laki, maka jadilah seperti membeli seorang hamba tukang roti atau budak mukatab (budak setengah merdeka) berbeda. Karena sabda Nabi saw : sepaling berhak ditunaikan syarat-syarat adalah yang berkenaan dengan menghalalkan alat kelamin. Dijawab Imam Zafir : bahwa selamatnya tidaklah pada menggabung mahar tetapi karena ketiadaan senangnya perempuan dengan seribu kecuali manfaat dengannya mahar, nampaklah ketiadaan senang istri dengan mahar musamma seperti ketiadaan menyebut pada mahar mitsil. Jawaban yang kedua bahwa itu adalah benar dan tidak termasuk dalam hadis Nabi saw : seorang muslim atas syarat-syaratnya kecuali syarat menghalalkan yang haram atau

---

<sup>207</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2*, (Jakarta: Prenada Media, 2009), h. 354

mengharamkan yang halal. Dan ini syarat tidak menegah poligami, jikalau berlaku atas wajibnya (syarat tidak poligami) maka adalah syarat perempuan batal tidak berbekas pada khiyar fasakh. Tetapi menyempurnakan sebutan mahar musamma karena senangnya perempuan dengannya dan apabila tidak disempurnakan tidaklah senang perempuan. Dan merusak akad nikah tidaklah lazim karena tidak penyempurnaan sebutan mahar dan tidak meniadakan mahar adalah pokok ketika tidak menyebutnya dari rukun dan tidak syarat-syarat berbeda dengan jual beli.<sup>208</sup>

Selanjutnya, metode istinbath Imam Malik Dijelaskan dalam *al-Mudawwanah al-Kubra lil Imam Malik Bin Anas al-Asbahahi* :

Berkata Imam Malik : “sungguh membolehkan Sa’id bin Musayyab dan lainnya dari ahli ilmu dan ini tidak (syarat tidak berpoligami) merusak akad nikah. Al-lais bin Sa’ad bin amar bin al-Haris dari Kasir bin Farqad dari Sa’id bin Ubaidillah bin al-Sabaq bahwa seorang laki-laki menikahi perempuan pada zaman Khalifah Umar bin Khattab bahwa mensyaratkan seorang perempuan tidak keluar dari negerinya, maka meletakkan Umar syarat tersebut, dan berkata perempuan bersama suaminya seorang laki-laki ahli ilmu dan tidak syarat-syarat ini merusak perkawinan, dari Ibnu Musayyab dan Umar bin Abdul aziz dan Ibnu Syihab dan Ibnu Robiah dan Abi al-Zinad dan Ata bin Abi Rabah dan Yahya bin Sa’id semisalnya Ibnu Wahab dari Ibnu Abi al-Zinad dari ayahnya berkata sungguh turun ini zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan bersamaan syarat-syarat lainnya menunaikan yang demikian maka berpendapat para Fuqaha ketika itu bahwa memutuskan tidak adalah terjadi talak.

---

<sup>208</sup> Kamaluddin Muhammad al-Sakandari, *Syarah Fathu al-Qodir...*, h. 336.

Metode istinbath Imam Malik menggunakan istihsan, yaitu mempertimbangkan sesuatu yang lebih baik atau mengikuti sesuatu yang lebih baik, karena itu diperintahkan. Menurut Imam Malik, persyaratan untuk tidak berpoligami merupakan persyaratan yang bermanfaat bagi istri. Persyaratan ini termasuk dalam kategori makruh jika mengurangi mahar yang telah disebutkan, tetapi jika disertai dengan sumpah untuk tidak berpoligami, maka wajib untuk memenuhinya. Jika suami melanggar persyaratan tersebut, ia harus membayar kekurangan mahar yang telah disebutkan sebelumnya, yang manfaatnya akan kembali kepada istri. Permintaan istri untuk hak fasakh (pembatalan nikah) tidak umum dilakukan. Metode istinbath dalam Mazhab Imam Malik adalah istihsan karena terdapat manfaat bagi istri. Imam Malik memperbolehkan persyaratan ini berdasarkan fatwa dari sahabat dan pendapat para tabi'in. Jika istri mensyaratkan hak fasakh jika suami melakukan poligami, maka persyaratan tersebut batal tetapi perkawinan tetap sah.<sup>209</sup>

Selanjutnya metode istinbath Imam Syafi'i menggunakan qiyas, yaitu menghubungkan sesuatu yang diketahui hukumnya dengan kesamaannya dalam 'illat hukumnya menurut pihak yang melakukan analogi (muftahid).<sup>210</sup> Metode istinbath Imam Syafi'i juga menggunakan bayani dan qiyas. Menurut Mazhab Imam Syafi'i, persyaratan untuk tidak berpoligami dianggap batal karena melarang hal yang diharamkan oleh Allah atau sebaliknya menghalalkan hal yang diharamkan oleh Allah. Dalam situasi seperti ini, mahar wanita yang telah ditentukan menjadi batal dan diganti dengan mahar yang misli. Namun,

---

<sup>209</sup> Abu Walid Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd, *al-Mudawwanah al-Kubra...*, h. 131.

<sup>210</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 1*, (Jakarta: Prenada Media, 2009), h. 172

jika istri meminta khiyar fasakh (opsi untuk membatalkan nikah), hal tersebut tidak diizinkan dengan metode istinbath qiyas, karena mengqiyaskan akad nikah dengan akad jual beli, di mana barang yang sudah dibeli tidak diperbolehkan untuk opsi pembatalan (*khiyar fasakh*).

Mengenai metode ijihad Imam Syafi'i tentang syarat tidak berpoligami beliau menegaskan dalam al-Hawwi :

Berkata Imam Syafi'i : Jikalau mahar perempuan 1000 bahwa baginya masuk atau tidak keluar dari negerinya atau tidak berpoligami atau syarat atasnya setengah hartanya suami, jika melakukan suami maka bagi perempuan mahar mitsil pada demikian seluruhnya, maka apabila menambahkan mahar mitsil melebihi mahar kota itu kemudian ditambah lagi syarat, maka syarat batal, karena dengan menambah syarat disitu akan merusak maharnya. Contohnya kalau ada seseorang membeli budak dengan harga 100 dinar *ziqol khomar*, kemudian mati budak tadi ditangan pembeli dan ridho si penjual tadi apabila di ambil uang lagi tadi kepada pembeli karena mati budak tadi maka batal lah *ziqqol khomri* nya. Maka tidak bisa seperti itu karena harganya bertemu dengan suatu yang tidak boleh.<sup>211</sup>

Berkata al-Mawardi : ketahui bahwa syarat dalam akad nikah ada dua macam : boleh dan haram dan adapun yang haram, maka ditolak. Karena sabda Nabi saw : “Setiap syarat tidak sesuai kitabullah adalah batil, walaupun seratus syarat, syarat Allah lebih berhak dan akadNya lebih kuat” dan diriwayatkan

---

<sup>211</sup> Abu Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqih...*, h. 504

dari Nabi saw : “Seorang mukmin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal” dan bagian kedua : adalah yang membatalkan mahar tetapi tidak membatalkan perkawinan Contohnya persyaratan laki-laki tidak poligami atau tidak boleh mengajak wanita merantau. Maka ini syarat syarat adalah batil.<sup>212</sup>

Selanjutnya metode istinbath Imam Ahmad menggunakan qaul sahabi, yaitu fatwa dari para sahabat secara individual. Menurut Mazhab Imam Ahmad, persyaratan untuk tidak berpoligami dianggap memiliki nilai maslahat. Nikah dan persyaratan tersebut diperbolehkan dalam perkawinan. Jika suami melanggar persyaratan tersebut, istri memiliki hak untuk meminta pembatalan nikah. Metode istinbath dalam Mazhab Imam Ahmad antara lain menggunakan *baiyani*, fatwa dari para sahabat, dan pendapat para tabi'in.

Metode ijtihad mazhab Hambali dijelaskan dalam al-Mughni Berkata Imam Ibnu Qudamah tentang syarat tidak berpoligami :

Menurut kami (mazhab Hanbali), Sabda Nabi saw, “Syarat-syarat yang harus dipenuhi (dalam perkawinan) adalah syarat-syarat yang dapat menghalalkan kemaluan.” Dengan lafal yang lain, “Sesungguhnya syarat-syarat yang paling berhak untuk dipenuhi adalah apa yang dapat menghalalkan kemaluan”.<sup>213</sup>

Diriwayatkan dari al-Asam dengan sanadnya: Bahwasanya seorang laki-laki menikahi perempuan, ia memberikan syarat kepemilikan rumahnya, kemudian ia istri memindahkan rumah tersebut, maka laki-laki tersebut mengadukan permasalahannya kepada Umar RA, lalu beliau berkata :

<sup>212</sup> Abu Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqih...*, h. 505-506.

<sup>213</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣahīh al-Bukharī*, ( Beirut: dar al-Fikr, 1981), h. 5151.

“penuhilah syaratnya”. Kemudian laki-laki itu berkata : kalau begitu, kau akan memisahkan kami. Lalu Umar berkata “Memutuskan dengan syarat”. Dalam syarat yang diajukan perempuan tersebut terdapat masalah dan tujuan dari syarat tersebut tidak dihalangi perkawinan, maka dari itu harus dipenuhi, Seperti hanya pula apabila ia memberikan syarat untuk menambahkan mahar atau mata uang asing. Sabda Nabi saw, “Semua syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah adalah tidak sah...”, maksudnya yang tidak terdapat dalam hukum yang disyariatkan oleh Allah. Syarat yang disebut di atas termasuk apa yang disyariatkan, dan dalil yang menunjukkan pensyariatannya.<sup>214</sup> Perbedaan pendapat disini hanya atas orang yang tidak mengakui kebenaran dalil. Pernyataan mereka: “bahwa syarat ini mengharamkan yang halal”, kami jawab, bahwa syarat tersebut tidak mengharamkan yang halal, akan tetapi sebagai sebuah penetapan bagi perempuan untuk memiliki hak memilih berpisah apabila syarat tersebut tidak dipenuhi.<sup>215</sup>

Disyaratkan oleh perempuan jangan membawa keluar dari rumahnya dan negerinya, atau jangan dibawa perjalanan jauh, atau jangan dipoligami. Semua hal yang disebutkan tadi harus dipenuhi oleh suami, jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka perkawinan mereka fasakh. masalah ini diriwayatkan dari Umar ra, said bin Abi waqqas, Muawiyah, dan Amru bin As. Ini pendapat Syurih, Umar bin Abdul Aziz, Jabir bin Zaid, Tawus, al-Auza’i, dan Ishaq.<sup>216</sup>

---

<sup>214</sup> Abdullah Alu Bassam, *Fikih Hadits Bukarī-Muslim* (Jakarta: Ummul Qura, 2013), h. 883-884.

<sup>215</sup> Abu Muhammad Abdillah bin Ahmad Ibnu Qudamah, *Al-Mugni....*, h. 484-485

<sup>216</sup> Abu Muhammad Abdillah bin Ahmad Ibnu Qudamah, *Al-Mugni....*, h. 483-484.

Dari Uraian tersebut terlihat corak metode ijtihad para Imam Mazhab; Imam Hanafi lebih menekankan corak istilahi mursalah. Ijtihad Imam Maliki lebih ke corak istilahi yaitu istihsan. Sedangkan ijtihad imam Syafi'i lebih banyak ke corak tahlili yaitu qiyas. Ijtihad Imam Ahmad menekankan kepada metode bayani.

Mengenai beberapa penjelasan mengenai perjanjian perkawinan dari ulama, baik ulama mazhab dan ulama umumnya menjadi kesepakatan bahwa akad perkawinan dengan adanya perjanjian tidak dipoligami merupakan akad yang sah. Adapun yang menjadi perselisihan bahkan dalam masing-masing mazhab adalah mengenai kewajiban memenuhi perjanjian tersebut. Perselisihan tersebut terbagi pada tiga pendapat.<sup>217</sup> Pertama pendapat dari mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, satu pendapat dalam mazhab Maliki, dan satu riwayat dari mazhab Hambali mengatakan bahwa syarat ini tidak wajib dipenuhi. Artinya, syarat ini tidak berdampak apapun, baik terhadap akad maupun syarat itu sendiri, sehingga sama saja syarat ini tidak berlaku.<sup>218</sup> Dasar pendapat ini adalah hadis Nabi yang mengatakan, "Seluruh manusia terbebani oleh syarat yang mereka buat, kecuali syarat yang di dalamnya mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram". Hadis tersebut

---

<sup>217</sup> Naura. "As-Syurut allati Tasyarituha al-Mar'ah li Manfa'atiha wa Atsaruha fi Aqdi an-Nikah". (Majallah al-Adl, Jamiah al-Imam Muhammad bin Su'ud al-Islamiyah. 1435).

<sup>218</sup> Al-Khin, M, dkk. *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam as-Syafii*. (Damaskus: Dar al-Qalam. 1992).

menunjukkan bahwa syarat yang memuat perjanjian dengan mengharamkan perkara yang haram bukan termasuk syarat yang wajib dipenuhi.<sup>219</sup>

Perjanjian dengan klausul monogami yang dengan tujuan untuk mencegah poligami ilegal adalah boleh, karena syarat ini tidak mengharamkan hal yang halal karena tidak bertentangan dengan syariat poligami. Syarat ini hanya membatasi, bukan melarang poligami jika dikemudian hari suami mendapati keadaan sebagaimana adanya syarat untuk dapat berpoligami seperti istri tidak dapat memberikan keturunan dan yang lainnya, dan perjanjian untuk tidak poligami seperti istri yang mensyaratkan agar tidak dibawa keluar dari kampung halamannya. Berdasarkan prinsip ini, para ulama mengizinkan seorang istri untuk mensyaratkan kepada suaminya agar tidak melakukan poligami selama hidup mereka.

Menurut penulis, pendapat yang lebih kuat dalam masalah syarat tidak berpoligami adalah pendapat Mazhab Imam Ahmad. Pendapat ini menyatakan bahwa persyaratan tersebut diperbolehkan dan wajib dipenuhi oleh suami jika ia menerima persyaratan tersebut. Pendapat Imam Ahmad juga sangat relevan dengan konteks hukum yang berlaku di Indonesia. Ijtihad Imam Ahmad juga relevan dalam upaya mengurangi poligami yang tidak bertanggung jawab atau poligami ilegal, yang pada dasarnya perkawinan hanya untuk satu istri. Selain itu, hal ini juga memberikan manfaat bagi istri untuk meminta *fasakh* dari kebijakan sewenang-wenang suami, yang sesuai dengan tujuan hukum Islam

---

<sup>219</sup> As-Syirbini, A. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Alfadz alMinhaj*. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah. 1994). h. 9

yaitu kemaslahatan sebagaimana yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

## 5. Perjanjian Perkawinan Dengan Klausul Monogami Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah

Telaah perspektif maqasid asy-syari'ah, tampaknya sangat penting untuk menyelesaikan perjanjian perkawinan sebelum melangsungkan akad nikah, seperti yang telah diuraikan. Hal ini sepertinya sesuai dengan tujuan utama *asy-syar'ah*, bahkan dapat dianggap sebagai sunnah muakkad.<sup>220</sup> yang dianjurkan. Kesunahan perjanjian perkawinan ini sebenarnya merupakan upaya untuk mewujudkan kehendak Allah dalam mencapai kemaslahatan dan kebaikan sejati bagi suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Penyebutan ini disebabkan oleh perjanjian perkawinan yang berfungsi sebagai alat perlindungan hukum, yang termasuk dalam kategori *kemaslahatan hajiyat*, yaitu berupa kebaikan yang diperlukan untuk menghindari kesulitan atau masalah (*masyaqqah*).

Ditinjau dengan teori perjanjian dan teori kebebasan berakad menurut isinya perjanjian itu sah kecuali ada dalil yang melarangnya. Asas ini dirumuskan dalam kaidah fiqih:

الأصل يف العاملة الباحة حتى يبد على دليل لتحديها

---

<sup>220</sup> Sunah muakkad adalah sunnah yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat, hampir mendekati wajib. Lihat: Syamsyuddin Abu Abdillah, Terjemah Fathul Qarib: *Pengantar Fiqh Imam Syafi'i*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 2013, h. 82

Artinya: “Hukum Pada asal dalam segala bentuk adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya”.<sup>221</sup>

Intinya, dalam hal persyaratan baik dalam perkawinan maupun dalam transaksi secara umum, semua persyaratan yang hukum aslinya adalah mubah (boleh) dapat dijadikan persyaratan jika disepakati oleh kedua belah pihak. Asas ini dirumuskan dalam kaidah fiqih:

كل شرط كاف من مصلحة العقد أو من مقتضاه فهو جائز

Artinya: “Setiap syarat untuk kemaslahatan akad atau diperlukan oleh akad tersebut, maka syarat tersebut dibolehkan.”<sup>222</sup>

Sebab perbedaan pendapat Empat Imam Mazhab ditinjau dengan teori ijtihad bayani karena berlawanan dalil umum (amm) dan khusus (khas).<sup>223</sup>

Dalil umum yaitu hadis riwayat dari Aisyah ra. Sabda Nabi saw:

Barang siapa yang memberi persyaratan yang tidak terdapat di Kitab Allah maka persyaratan itu batil, meskipun ia mempersyaratkan seratus persyaratan.<sup>224</sup>

Dan dalil khusus :

Syarat-syarat yang paling layak untuk dipenuhi adalah syarat yang berkenan dengan perkawinan.<sup>225</sup>

Dua hadis tersebut, yang disahkan keabsahannya oleh Bukhari dan Muslim, mengikuti pendapat yang masyhur di kalangan ulama ushul bahwa dalil khusus harus diutamakan dibandingkan dengan dalil umum ketika

<sup>221</sup> H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017), h. 130.

<sup>222</sup> H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah...*, h. 137.

<sup>223</sup> Abu Walid Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, (Bairut: Dar Al-Qotob Al-Ilmiyah, 2010), h. 482.

<sup>224</sup> Aplikasi Ensiklopedia Hadits 9 Imam Mobile. Bukhari nomor 2010, Muslim nomor 2762, Nasa'i nomor 4577, Tirmidzi 2050. (online 17 Januari 2024)

<sup>225</sup> Aplikasi Ensiklopedia Hadits 9 Imam Mobile. Bukhari nomor 2520, Muslim 2542, Darimi nomor 2106, Abu Daud nomor 1827, Ahmad nomor 16722. (online 17 Januari 2024).

melakukan ijtihad. Oleh karena itu, persyaratan untuk tidak berpoligami dianggap wajib untuk dipenuhi.<sup>226</sup>

Menurut teori maqashid al-syari'ah tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan. Dan yang dimaksud dengan kemaslahatan itu adalah :

ودفع اذلضرة جلب اذلنفعة

“Menarik manfaat dan menolak kemudharatan”

Sebagaimana dijelaskan masalah-maslahat itu ada tiga macam, yaitu: *masalahat daruriyyah, masalahat hajjiyah, dan masalahat tahsiniyah.*<sup>227</sup>

Dalam konteks persyaratan wanita kepada laki-laki untuk tidak berpoligami dalam akad nikah, jika ditinjau dari teori maqasid al-shariah (tujuan-tujuan syariah), lima syarat dalam perkawinan tersebut termasuk dalam kategori *hajjiyat* karena tidak sampai merusak *maqasid al-shariah dharuriyyah* yang lima, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, tidak akan merusak kehidupan, namun hanya akan menimbulkan kesulitan dan keterbatasan bagi istri. Meskipun dikategorikan sebagai *hajjiyat*, hal ini penting untuk menjaga kemerdekaan hak pribadi istri dari kebijakan sewenang-wenang suami untuk mengajukan hak fasakh atau *khul'* ketika melakukan poligami.

---

<sup>226</sup> Abu Walid Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid...*, h. 482

<sup>227</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013), h. 217.

Terkait dengan dalil "*amr poligami*" yang telah dijelaskan dalam sub bab konsep poligami, bahwa bentuk "*amr*" dalam konteks ini berarti boleh dilakukan (*ibahah*) bukan wajib. Pada dasarnya, perkawinan seorang suami dengan satu istri adalah standar, sedangkan poligami dianggap sebagai sesuatu yang tidak biasa dan dapat dilakukan hanya dalam kondisi darurat. Kondisi darurat di sini didefinisikan sebagai kondisi di mana tidak melakukan tindakan poligami akan merusak maqasid syariah khamsah, seperti ketika istri tidak berfungsi sebagai istri, ada hambatan dalam reproduksi, jumlah wanita lebih banyak dari pada laki-laki, dan sebagainya.<sup>228</sup>

Perjanjian perkawinan, meskipun hanya termasuk dalam kategori *kemaslahatan hajiyyat*, memiliki dampak positif yang sangat luas setelah dilaksanakan. Ini karena perjanjian tersebut dapat melindungi dan memelihara lima unsur pokok yang harus dijaga, yaitu kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebagai instrumen pencegahan poligami ilegal, perjanjian perkawinan dianggap mampu menjaga kemaslahatan agama. Dengan adanya perjanjian ini, baik itu berawal dari inisiatif istri maupun suami, peluang suami untuk menikahi perempuan lain tanpa persetujuan resmi dari istri pertama melalui proses persidangan dapat diminimalkan. Tindakan seperti ini berpotensi terulang dan dapat menyebabkan suami memiliki istri melebihi ketentuan agama, mengganggu kemaslahatan agama.

Selain itu, perjanjian perkawinan sebagai alat pencegahan poligami ilegal dianggap dapat menjaga dan melindungi kemaslahatan akal. Hal ini

---

<sup>228</sup> Al-Shāfi'ī, M. bin I. *Al-Umm* (Cet. I, Vol. 6). Dār Al-Wafa'. 1422.

disebabkan adanya perjanjian perkawinan dapat membantu menahan keinginan pria untuk menikahi lebih dari satu istri. Keberadaan perjanjian ini dapat memaksa laki-laki untuk berpikir secara cermat, mengingat adanya denda yang cukup besar jika mereka melanggar ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian.

Perjanjian perkawinan juga dianggap sebagai sarana untuk melindungi dan memelihara kemaslahatan keturunan. Dalam konteks ini, perjanjian perkawinan dapat menjaga hak laki-laki yang ingin memiliki keturunan, terutama jika istri pertama telah diumumkan tidak mampu memiliki anak. Melalui perjanjian perkawinan, istri yang tidak dapat memiliki keturunan tidak dapat menolak keinginan suami untuk melakukan poligami sah dengan tujuan mendapatkan keturunan. Selain itu, perjanjian perkawinan juga dapat mencegah suami mendapatkan keturunan dari perkawinan poligami diam-diam yang tidak diakui secara hukum oleh negara.

Perjanjian perkawinan juga dianggap sebagai sarana untuk melindungi dan memelihara kemaslahatan harta. Hal ini disebabkan oleh adanya perjanjian perkawinan yang dapat mencegah pembagian harta waris yang tidak adil. Situasi ini mungkin terjadi ketika seorang suami melakukan poligami ilegal dan kemudian meninggal dunia. Dalam kebanyakan kasus, istri yang lebih muda mungkin mengklaim status sebagai istri yang sah, seperti istri pertama. Namun, karena perkawinan tersebut tidak mengikuti prosedur yang diakui

secara hukum, mereka dan anak-anaknya tidak berhak mendapatkan bagian dari harta waris.<sup>229</sup>

Apabila perjanjian perkawinan sebagai sarana pencegahan poligami ilegal dievaluasi dengan menggunakan teori *az-zari'ah*, nampaknya penting untuk melaksanakan perjanjian tersebut sebelum akad nikah berlangsung, sesuai dengan metode *az-zari'ah*. Perspektif ini dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, melihat dampak negatif dari poligami ilegal. Kedua, mempertimbangkan dampak positif atau kemaslahatan yang timbul dari perjanjian perkawinan sebagai langkah pencegahan poligami ilegal.

Peraturan perundangan mengenai perkawinan dan poligami telah eksis dalam sistem hukum Indonesia selama waktu yang lama. Meskipun demikian, perbedaan makna dalam suatu teks peraturan menjadi suatu keniscayaan, bahkan beberapa pihak mencoba untuk menghadirkan konflik antara isi undang-undang dan ketentuan fikih, padahal keduanya seharusnya saling melengkapi menuju kesempurnaan yang sejati.

---

<sup>229</sup> Henry Lee A Weng, *Beberapa Segi Hukum dalam Perjanjian Perkawinan, dikutip dari Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media,, 2004), h. 138.

## **B. Perjanjian Perkawinan dengan Klausul Monogami Perspektif Hukum Positif.**

Perjanjian perkawinan memang tidak umum dilakukan di Indonesia. Meskipun demikian, perjanjian ini sah secara hukum dan dapat disusun untuk mengatur hak dan kewajiban suami istri. Dalam perjanjian perkawinan, kedua belah pihak dapat menetapkan berbagai hal, seperti perjanjian dengan klausul tidak poligami secara ilegal atau ilegal. Perjanjian ini dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum, terutama terkait praktik poligami ilegal dan akibatnya. Perlu diingat bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat secara tertulis dan disaksikan oleh dua orang saksi, serta disahkan oleh pejabat pencatat nikah dan berbentuk akta otentik dari notaris. Jika perjanjian tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan tidak sah oleh pengadilan.<sup>230</sup>

Dalam konteks perkawinan, salah satu instrumen hukum yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan hukum preventif adalah perjanjian perkawinan. Menurut penelitian yang berjudul "Perjanjian Perkawinan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perkawinan" oleh Sulikah Kualaria dan lainnya, posisi perjanjian perkawinan dianggap lebih kuat daripada peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini karena perjanjian tersebut mampu melindungi hak kedua belah pihak. Apabila terjadi

---

<sup>230</sup> Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 14.

perceraian dan sengketa di antara mereka, perjanjian perkawinan dapat dijadikan dasar untuk penyelesaian.<sup>231</sup>

### **1. Alur Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan**

Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan bertujuan untuk mengakomodasi kemungkinan bahwa perkawinan, meskipun diharapkan berlangsung seumur hidup, dapat terhenti karena berbagai alasan. Saat ini, banyak perkawinan tidak lagi hanya didasarkan pada nilai-nilai tradisional seperti agama, norma, dan etika, tetapi juga dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan seperti bisnis dan status sosial. Oleh karena itu, pasangan yang akan menikah sebaiknya mempersiapkan diri untuk kemungkinan bahwa perkawinan mereka tidak akan berlangsung seumur hidup.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang perjanjian perkawinan. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang tersebut, sebagaimana diinterpretasikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIII/2015, menyatakan bahwa selama perkawinan, kedua belah pihak dapat membuat perjanjian tertulis yang sah yang akan berlaku juga terhadap pihak ketiga, dengan persetujuan bersama, dan perjanjian tersebut harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris.

---

<sup>231</sup> Sulikah Kualaria, *Perjanjian Perkawinan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perkawinan*, (Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015), h. 23.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan interpretasi yang luas terhadap perjanjian perkawinan. Awalnya, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum perkawinan terjadi, yang dikenal sebagai *Prenuptial Agreement*. Namun, sekarang perjanjian perkawinan juga dapat dibuat selama perkawinan, yang dikenal sebagai *Postnuptial Agreement*. Pencatatan perjanjian perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, merupakan hal yang penting. Jika perjanjian perkawinan juga berlaku terhadap pihak ketiga, perjanjian tersebut harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Hal ini untuk memastikan publisitas perjanjian tersebut dan agar pihak ketiga dapat mengetahui dan tunduk pada ketentuan yang terdapat dalam perjanjian tersebut.

Namun, setelah dikeluarkannya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU – XII/2015, terjadi perubahan pada beberapa ayat dalam pasal tersebut. Salah satu perubahan yang disebabkan oleh keputusan tersebut terjadi pada ayat (1). Sebelumnya, perjanjian perkawinan tertulis yang diajukan akan disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, namun setelah perubahan, perjanjian perkawinan tertulis dapat juga disahkan oleh notaris melalui pembuatan akta notaris. Akta notaris adalah sebuah dokumen yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, seperti notaris, camat, dan lain-lain.

Ayat selanjutnya yang mengalami perubahan setelah keputusan ini adalah ayat (3). Sebelumnya, perjanjian perkawinan yang diajukan mulai

berlaku setelah perkawinan berlangsung. Namun, setelah perubahan ini, kedua belah pihak, baik calon suami maupun calon istri, dapat menentukan sendiri kapan perjanjian tersebut mulai berlaku.

Perubahan juga terjadi pada ayat (4). Awalnya, selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan yang sudah dibuat tidak dapat diubah kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak, baik calon suami maupun calon istri, asalkan tidak merugikan pihak ketiga. Namun, setelah keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU – XII/2015, perjanjian tersebut tidak boleh diubah atau dicabut kecuali atas kesepakatan dari kedua belah pihak, dan hal itu tidak boleh merugikan pihak ketiga. Perjanjian yang semula hanya mencakup pengaturan harta untuk calon mempelai, kini mencakup pengaturan harta atau perjanjian lainnya.<sup>232</sup>

Selain menyebabkan perubahan dalam regulasi UU Perkawinan No. 1 Tahun 1972, dampak lainnya juga dirasakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Kantor Urusan Agama. Perubahan ini mencakup pergeseran wewenang di kedua lembaga tersebut, sebuah konsep yang berbeda dengan kekuasaan, sebagaimana dijelaskan oleh Bagir Manan dalam teori wewenangnya. Kekuasaan hanya mencakup hak

---

<sup>232</sup> Mayasari, D. E. *Tinjauan Yuridis tentang Perjanjian Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU – XIII/2015*. *Asy-Syir'ah* : (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, 51(1). <https://doi.org/10.14421/ajish.2017.51.1>. 2017. h. 7

untuk bertindak atau tidak, sedangkan wewenang memiliki makna yang lebih luas, terkait dengan pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban.<sup>233</sup>

Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 telah mengubah wewenang dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Kantor Urusan Agama ke notaris. Artinya, terjadi perpindahan hak dan kewajiban. Sebelumnya, akta perjanjian perkawinan diterbitkan dan dilegalisasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk pasangan non-Muslim, dan oleh Kantor Urusan Agama untuk pasangan Muslim. Namun, setelah keputusan Mahkamah Konstitusi, perjanjian perkawinan dilakukan di hadapan notaris, dan notaris juga menerbitkan akta perjanjian tersebut. Sementara itu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Kantor Urusan Agama bertanggung jawab untuk melegalkan akta tersebut. Akta perjanjian perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum dan mengikat semua pihak, termasuk suami, istri, dan pihak ketiga setelah melalui proses legalisasi.

Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015 memiliki dampak besar pada perubahan dalam sistem regulasi hukum perdata di Indonesia. Peran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah mengesahkan akta perjanjian perkawinan yang diterbitkan oleh notaris, terutama bagi Warga Negara Indonesia non-Muslim. Tanpa legalisasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, akta tersebut tidak memiliki

---

<sup>233</sup> Nurmayani S.H., M.H. *Hukum Administrasi Daerah*. (Universitas Lampung: Bandar Lampung, 2009, h. 26.

kekuatan mengikat pihak ketiga. Legalisasi dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil jika akta perjanjian perkawinan tersebut memenuhi syarat formil dan materiil.

Syarat formil melibatkan prosedur pembuatan akta perjanjian perkawinan dan saat berlakunya perjanjian kawin. Sementara syarat materiil berkaitan dengan isi perjanjian kawin untuk memastikan keabsahan dan keberlakuannya. Syarat subjektif dalam perjanjian kawin mencakup pihak-pihak yang membuat perjanjian, yaitu calon suami istri yang akan menikah. Syarat formil dan prosedur perjanjian kawin mencakup bentuk dan cara pembuatan perjanjian kawin di hadapan notaris dengan akta autentik. Jika baik syarat formil maupun materiil telah dipenuhi oleh suami dan istri, tidak ada alasan bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk tidak mengesahkan akta perjanjian perkawinan tersebut. Proses legalisasi dicatat dalam formulir dan mencatatkan akta perjanjian perkawinan.

Dasar hukum dari proses legalisasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.2/5876/Dukcapil yang diterbitkan pada tanggal 19 Mei 2017. Dalam surat edaran tersebut, dijelaskan bahwa akta perjanjian perkawinan yang dikeluarkan oleh notaris harus dilegalisasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan mencatatkan catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta perkawinan. Meskipun akta perjanjian perkawinan diterbitkan di luar negeri, perjanjian kawin dan perubahan akta perjanjian kawin harus

dilaporkan dan formatnya harus disesuaikan sesuai dengan lampiran Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.2/5876/Dukcapil tanggal 19 Mei 2017.

Mengingat bahwa sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat, maka ketentuan ataupun peraturan tentang hal serupa yaitu perjanjian perkawinan, baik yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam,<sup>234</sup> Hukum Perdata,<sup>235</sup> maupun UU No. 1 Tahun 1974<sup>236</sup> tidak berlaku. Sedangkan berlaku surut atau tidaknya perjanjian perkawinan yang dilakukan dalam ikatan perkawinan ditentukan oleh pihak suami dan istri. Selanjutnya notaris menganalisis apakah isi dari perjanjian perkawinan merugikan pihak ketiga ataupun salah satu pihak suami dan atau istri. Jika tidak ditemukan potensi yang merugikan salah satu pihak maupun pihak ketiga, notaris mengeluarkan akta perjanjian perkawinan.

Akta perjanjian perkawinan yang diterbitkan oleh notaris perlu mendapatkan legalisasi dari Kantor Urusan Agama untuk pasangan Muslim. Setelah proses legalisasi selesai, akta tersebut dianggap sah secara hukum dan mengikat pihak ketiga. Tanpa legalisasi dari Kantor Urusan Agama, status hukum akta perjanjian tersebut tidak dapat diakui.

---

<sup>234</sup>Lihat Inpres Nomor 1 Tahun 1974 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 47.

<sup>235</sup>Bab Ketujuh Pasal 139 sampai dengan Pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>236</sup>Bab V Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berisikan satu pasal, yaitu pasal 29. Sedangkan pengertian perjanjian perkawinan ini tidak diperoleh penjelasan, yang ada hanya pengaturan kapan perjanjian kawin itu dibuat, mengatur keabsahan, saat berlakunya dan dapat diubahnya perjanjian itu

Sebagai langkah lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menerbitkan Surat Edaran Nomor: B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 pada tanggal 28 September 2017 mengenai Pencatatan Perjanjian Perkawinan. Surat Edaran tersebut ditujukan kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi untuk disosialisasikan kepada kepala KUA Kecamatan di seluruh wilayah. Proses pencatatan dan pelaporan akta perjanjian perkawinan dijelaskan secara rinci dalam surat edaran tersebut. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan mandat kepada Kantor Urusan Agama untuk melakukan legalisasi, namun dalam Surat Edaran tersebut tidak merinci proses legalisasi atau pengesahan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memiliki sifat konstitusional bersyarat yang memerlukan pembentukan atau perubahan dalam undang-undang dan peraturan pelaksana, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, atau peraturan pelaksanaan lainnya yang berasal dari instansi yang relevan. Keberadaan surat edaran yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam sebagai tanggapan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menunjukkan bahwa keputusan tersebut telah diimplementasikan oleh instansi pelaksana, yaitu Kementerian Agama dan

dilanjutkan oleh Kantor Urusan Agama sebagai Pegawai Pencatat Nikah.<sup>237</sup>

Sebelum melaksanakan proses pencatatan resmi akta perjanjian perkawinan tindakan tersebut memerlukan kewaspadaan. Pertimbangan ini timbul karena proses legalisasi menjadi penentu keaslian akta yang diterbitkan oleh notaris. Perlu adanya pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama dalam hal ini Kantor Urusan Agama hanya membahas tentang langkah-langkah pencatatan dan pendataan akta notaris tanpa memberikan panduan tentang proses persetujuan, syarat materiil juga berkaitan dengan inti substansi. Oleh karena itu, Semua pihak lembaga eksekutorial tetap memiliki kewenangan untuk memperhatikan substansi perjanjian.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 juga secara tidak langsung menghapuskan penggunaan akta perjanjian di bawah tangan karena dianggap tidak memenuhi persyaratan formil. Hal ini menjadi relevan karena sifat final dan mengikat dari keputusan Mahkamah Konstitusi, sehingga peraturan mengenai perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perdata, maupun UU No. 1 Tahun 1974 tidak berlaku. Keputusan untuk menyetujui atau menolak berlakunya perjanjian perkawinan yang dibuat selama perkawinan tetap berada di tangan suami dan istri. Selanjutnya, notaris melakukan analisis terhadap isi

---

<sup>237</sup> Surat Edaran Nomor: B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 tertanggal 28 September 2017 perihal Pencatatan Perjanjian Perkawinan.

perjanjian perkawinan untuk menilai apakah ada potensi merugikan pihak ketiga atau salah satu dari pasangan suami dan istri. Jika tidak ditemukan potensi kerugian, notaris kemudian mengeluarkan akta perjanjian perkawinan.

KUHPerduta menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dan dicatat dalam akta notaris. Perjanjian ini adalah kesepakatan formal antara calon suami istri mengenai perkawinan mereka, tanpa mempermasalahkan isi kesepakatan tersebut.<sup>238</sup> Sebagai contoh, ketika seorang pria dan seorang wanita sepakat untuk menikah, mereka berkomitmen untuk mematuhi hukum yang berlaku tentang hak dan kewajiban mereka selama dan setelah perkawinan, serta mengenai status anak-anak mereka dalam masyarakat.<sup>239</sup>

## 2. Asas-asas Perjanjian Perkawinan

Di Indonesia, perjanjian perkawinan diatur oleh hukum. Dalam perjanjian perkawinan, terdapat beberapa asas yang harus dipatuhi, yaitu<sup>240</sup>:

- 1) Asas Konsensual: Asas ini menekankan bahwa perjanjian sah terjadi saat kedua belah pihak, baik calon suami maupun istri, telah sepakat mengenai isi perjanjian tersebut pada saat kesepakatan terjadi. Hal ini

---

<sup>238</sup> Damanhuri HR, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 1.

<sup>239</sup> Damanhuri HR, *Segi-segi Hukum Perjanjian.....* h. 2.

<sup>240</sup> Mayasari, D. E, Tinjauan Yuridis tentang Perjanjian Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU –XIII/2015. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*. <https://doi.org/10.14421/ajish.2017.51.1.79-93>. (2017). h. 51.

sesuai dengan pasal 1320 KUHP yang menyatakan bahwa perjanjian yang sah adalah yang berasal dari kesepakatan kedua belah pihak.

- 2) Asas Kebebasan Berkontrak: Perjanjian yang dibuat secara sah akan dianggap sebagai undang-undang bagi semua pihak yang membuat perjanjian tersebut, asalkan perjanjian tersebut dibuat atas dasar sebab yang sah.
- 3) Asas Kepribadian: Asas ini menyatakan bahwa perjanjian hanya berlaku untuk pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Ada banyak sumber hukum yang mengatur perjanjian perkawinan, salah satunya adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 29 dari undang-undang tersebut menyatakan<sup>241</sup>:

- 1) Sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Isi perjanjian tersebut berlaku juga terhadap pihak ketiga yang terlibat.
- 2) Perkawinan tidak sah jika melanggar batasan-batasan hukum, agama, dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- 4) Perjanjian tidak dapat diubah selama perkawinan berlangsung, kecuali jika kedua belah pihak setuju untuk mengubahnya tanpa merugikan pihak ketiga.

---

<sup>241</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 29

Pasal ini memiliki cakupan yang lebih terbatas karena perjanjian yang dapat dibuat hanya berdasarkan persetujuan dari kedua belah pihak dan tindakan yang tidak bertentangan dengan hukum. Selain itu, pasal ini tidak mencakup taklik talak dalam perjanjian yang dimaksud.<sup>242</sup>

Dari pasal ini juga dapat disimpulkan bahwa dalam membuat perjanjian, perlu mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu<sup>243</sup>:

- 1) Transparansi dari kedua belah pihak, sehingga tidak ada yang dirugikan.
- 2) Kerelaan dari kedua belah pihak, yang berarti tidak ada pihak yang merasa terpaksa.
- 3) Keterlibatan pejabat yang objektif dalam menyusun isi perjanjian.
- 4) Pencatatan dan pengesahan perjanjian perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan, baik dari KUA maupun kantor catatan sipil.

Pasal 73 dari Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa perjanjian perkawinan harus dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Indonesia dalam waktu 1 tahun.<sup>244</sup>

Pelaporan ini dapat dilakukan di KUA dan dicatat dalam buku nikah untuk

---

<sup>242</sup> Zuhrah, *Nilai-Nilai Perlindungan Hak-Hak Wanita Dalam Konsep Perjanjian Perkawinan*. (Al-Aḥwāl, Z. 2013), h. 6.

<sup>243</sup> Herniati, H., & Kalman, K, *Kedudukan Perjanjian Perkawinan Dalam Hukum Positif Di Indonesia*. (*Jurnal Hukum Ius Publicium*, 1(1), 2020). h.7. <https://doi.org/10.55551/jip.v1i1.1>

<sup>244</sup> Adi, K. P. P., & Putrawan, S. *Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung*. (Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 2013). h. 11.

calon yang beragama Islam, sedangkan untuk non-Muslim dapat dilakukan di kantor catatan sipil terdekat.<sup>245</sup>

Apabila perjanjian perkawinan diubah setelah perkawinan berlangsung tanpa sepengetahuan pihak lain atau diubah oleh kedua belah pihak namun merugikan pihak ketiga, maka perjanjian tersebut batal. Selain itu, jika perjanjian perkawinan tidak dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam waktu 1 tahun, maka perjanjian tersebut juga batal. Perlu dicatat bahwa jika perjanjian perkawinan dibuat oleh kedua belah pihak namun tidak didaftarkan sehingga pihak ketiga tidak mengetahui, tidak akan ada konsekuensi hukum terhadap pihak ketiga. Namun, setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU – XII/2015, beberapa bagian dari pasal ini mengalami perubahan, termasuk ayat (1) yang mengatur persetujuan perjanjian perkawinan tertulis yang harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dan berbentuk akta notaris.<sup>246</sup>

Pasal-pasal 139 hingga 154 dalam KUH Perdata mengatur tentang perjanjian perkawinan dengan beberapa ketentuan sebagai berikut<sup>247</sup>:

- 1) Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum.

---

<sup>245</sup> Ekawati, S. U., & Harahap, B. *Fungsi Pengesahan Perjanjian Perkawinan Oleh Notaris PASCA Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.*(*Jurnal Repertorium*, 2019). h. 6.

<sup>246</sup> Sridana, C. V. M., & Suardita, I. K. *Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Didaftarkan.* (Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 2018). h. 6.

<sup>247</sup> KUH Perdata Pasal-pasal 139 hingga 154 tentang perjanjian perkawinan.

- 2) Perjanjian tidak boleh mengurangi atau melanggar hak-hak yang dimiliki suami sebagai kepala dalam perkawinan.
- 3) Perjanjian tidak boleh melanggar hak kekuasaan orang tua.
- 4) Perjanjian tidak boleh melanggar hak yang telah diberikan oleh Undang-undang kepada suami atau istri yang hidup terlama.
- 5) Perjanjian tidak boleh melanggar hak suami sebagai kepala persatuan suami istri.
- 6) Perjanjian tidak boleh melepaskan hak mutlak atas warisan dari keturunannya dan mengatur pembagian warisan dari keturunannya.
- 7) Perjanjian tidak boleh dibuat dengan kata-kata umum yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan mereka akan diatur oleh Undang-undang luar negeri, adat-istiadat, atau peraturan daerah yang pernah berlaku di Indonesia.
- 8) Perjanjian harus dibuat oleh akta notaris sebelum perkawinan berlangsung.
- 9) Perjanjian tidak dapat diubah dengan cara apapun setelah berlangsungnya akad perkawinan.

Pasal 1320 KUH Perdata mengatur syarat-syarat agar suatu perjanjian bisa dianggap sah secara umum, yaitu dengan memenuhi 4 hal<sup>248</sup>:

- 1) Kesepakatan dari kedua belah pihak yang membuat perjanjian.
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

---

<sup>248</sup> KUHPerdata Pasal 1320

- 3) Suatu perihal tertentu yang diperjanjikan.
- 4) Suatu sebab yang dibolehkan yang menjadi dasar perjanjian tersebut.

Dengan demikian, jika dalam perjanjian perkawinan tidak terdapat kesepakatan dari kedua belah pihak atau pihak yang membuat perjanjian tidak memiliki kecakapan untuk membuatnya, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Selain itu, jika isi perjanjian tidak memenuhi syarat-syarat perihal tertentu atau tidak didasarkan atas sebab yang dibolehkan dalam membuat perjanjian, maka isi perjanjian tersebut juga batal.

Jika tidak terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak dalam pembuatan perjanjian perkawinan atau pihak yang menyusun perjanjian tidak memiliki kemampuan yang memadai, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sementara itu, jika isi perjanjian tidak memenuhi persyaratan tertentu atau tidak didasarkan pada alasan yang sah dalam pembuatan perjanjian, maka isi perjanjian tersebut juga dianggap batal.<sup>249</sup>

Hal yang esensial dan sangat penting yang harus disoroti, menurut Nurjihad, adalah bahwa perjanjian perkawinan tidak berdiri sendiri sebagai entitas terpisah. Perjanjian perkawinan sebenarnya merupakan bagian dari perjanjian yang lebih besar, yaitu akad perkawinan, dan tidak dapat dipisahkan dari substansi utamanya. Oleh karena itu, dalam konteks Islam, jika seseorang membuat perjanjian perkawinan, syarat-syarat dalam perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan hak dan kewajiban yang timbul dari akad perkawinan.

---

<sup>249</sup> Azami, T. *Analisis Perjanjian Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata*. (Qistie Jurnal Ilmu Hukum), 12(1),. <https://doi.org/10.31942/jqi.v12i1>. . 2019. h. 5

Mengenai perjanjian perkawinan dengan klausul monogami untuk membatasi wewenang suami dalam melakukan poligami, dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 124 ayat (2) KUH Perdata. Jika syarat-syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, maka praktik poligami tidak dapat dilakukan.<sup>250</sup>

Mengenai isi perjanjian perkawinan dalam isi suatu perjanjian perkawinan yang menjadi point penting adalah salah satunya tidak boleh bertentangan dengan norma agama yang dianut yang membuat perjanjian, bagi yang beragama Islam berlaku juga syarat-syarat yang melekat kepadanya, kecuali syarat menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, mengenai perjanjian perkawinan dengan klausul monogami atau tidak poligami secara ilegal hal tersebut menurut penulis dengan berdasar teori dan sumber-sumber referensi yang penulis gunakan pada penelitian ini hal tersebut tidaklah bertentangan dengan norma agama.

Sedangkan persoalan lainnya adalah adalah dualisme pengaturan pembuatan akta perjanjian perkawinan. Pembuatan akta perjanjian perkawinan menurut pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.<sup>251</sup> Yang dimaksud dengan permasalahan adalah ambiguitasnya proses pengesahan/legalisasi dan pencatatan/register. Perlu diketahui dalam amarnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 29 ayat (1) UUP dinyatakan konstitusional bersyarat

---

<sup>250</sup> Pasal 124 ayat (2) KUH Perdata

<sup>251</sup> Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

sepanjang dimaknai “*Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut*”. Merujuk pada teori *das doppelte rech stanilitz* Adolf Merkl, putusan MK tersebut secara otomatis menghapus dan atau mengubah ketentuan pasal 29 UU No 1 Tahun 1974. Namun sesuai dengan ketentuan larangan *ultra petita* secara yang secara prinsip diatur dalam pasal 178 ayat (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement* putusan MK tersebut tidak mengubah ketentuan pada UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Maka prinsip notaris yang tetap berpegang pada aturan dasar UU No. 30 Tahun 2004 dalam pembuatan akta perjanjian legal demi hukum.

Proses legalisasi akta perjanjian perkawinan berada di pihak eksekutif. Dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Dirjen Dukcapil Nomor: 472.2/5876/Dukcapil<sup>252</sup> tertanggal 19 Mei 2017 perihal Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan serta Kementerian Agama yang ditindaklanjuti dengan Surat Dirjen Bimas Islam Nomor: B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017<sup>253</sup> tertanggal 28 September 2017 perihal Pencatatan Perjanjian Perkawinan.

---

<sup>252</sup> Surat Dirjen Dukcapil Nomor: 472.2/5876/Dukcapil

<sup>253</sup> Surat DirjenBinmas Islam Nomor: B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017

Legalisasi membawa konsekuensi keotentikan akta perjanjian perkawinan yang dikeluarkan oleh notaris. Namun dalam kedua surat edaran baik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maupun kantor Urusan Agama tidak membahas mengenai proses legalisasi, syarat dan ketentuan, serta aturan-aturan yang berkaitan dengan proses pengesahan/legalisasi. Dalam surat edaran tersebut hanya disebutkan mengenai mekanisme registrasi dan pendaftaran akta perjanjian perkawinan agar dicatatkan pada buku register. Sehingga dimaknai oleh kedua lembaga tersebut, bahwa proses register merupakan pertanda bahwa akta perjanjian perkawinan tersebut telah dilegalisasi dan berkekuatan hukum tetap serta mengikat pihak ketiga.

Padahal antara legalisasi dan register adalah dua hal yang tidak bisa disamakan. Legalisasi/pengesahan adalah proses bagaimana membuat sebuah dokumen menjadi sah dan resmi secara hukum dan undang-undang yang berlaku.<sup>254</sup> Jika yang dikehendaki oleh amar putusan MK adalah legalisasi/pengesahan, maka seharusnya surat edaran menjelaskan tentang mekanisme legalisasi/pengesahan. Dalam proses legalisasi terdapat proses yang panjang untuk menentukan autentik atau tidaknya suatu akta. Sedangkan register adalah mencatat atau mendaftar nama dan sebagainya sehingga tersusun rapi.<sup>255</sup> Selama syarat administrasi terpenuhi, maka tidak ada alasan untuk menolak mendaftarkan akta perjanjian perkawinan.

---

<sup>254</sup> <http://kbbi.web.id/legalisasi> dan tata cara legalisasi yang memenuhi syarat bisa dilihat pada Pasal 1874 a KUHPperdata.

<sup>255</sup> Pasal 1874 a KUHPperdata. 21<https://kbbi.web.id/register> diakses pada 10 Januari 2024

Register tidak bisa dijadikan acuan untuk menentukan apakah suatu akta tersebut autentik atau tidak. Tujuan register dokumen adalah sebagai bukti bahwa akta perjanjian tersebut telah tersusun rapi dan telah didaftarkan dalam buku.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan upaya sinkronisasi dengan beberapa alternatif tawaran. Salah satunya adalah dengan menyelaraskan pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perjanjian perkawinan dan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Hal ini bertujuan untuk memberikan keadilan bagi para pencari keadilan (*justisiabellen*) atau masyarakat pada umumnya dengan cara ber hukum yang tidak hanya terkungkung pada legalitas formal (*legal formalism*), tetapi juga mempertimbangkan *living law* dan *natural law*. Tujuannya adalah bukan hanya memenuhi syarat formil, tetapi juga mampu menciptakan keadilan yang substansial bagi masyarakat.

Dalam teori tersebut, Wener Menski menawarkan solusi untuk menghadapi perubahan masyarakat yang dipicu oleh fenomena global yang terus berubah dari waktu ke waktu. Perkembangan hukum yang pesat akibat globalisasi ini harus diatasi dengan menggunakan tiga pendekatan sekaligus: pendekatan normatif (*positivistik*), pendekatan empiris (sosiologis, empiris, antropologis), dan pendekatan nilai dan moral (*filsufis*). Menggunakan hanya satu dari ketiga pendekatan hukum tersebut

tidak akan cukup untuk menjelaskan sifat pluralistik dari hukum yang hakikatnya plural.<sup>256</sup>

Berdasarkan teori *triangular concept of legal pluralism* Wener Menski, perubahan dalam regulasi pembuatan akta perjanjian untuk tidak poligami dalam perkawinan terjadi akibat perubahan masyarakat yang cepat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang proporsional melalui semua pendekatan hukum.<sup>257</sup> Lembaga eksekutorial harus menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah ketentuan pasal 29 UU No 1 Tahun 1974 sebagai panduan perilaku dalam pembuatan akta perjanjian dan legislasi akta perjanjian. Selain itu, aturan tersebut juga harus dijadikan sebagai acuan perilaku hukum dalam masyarakat secara umum. Dampak aturan ini terhadap masyarakat umum, terutama pelaku poligami ilegal, dan potensi pelanggaran hukum yang mungkin terjadi harus diantisipasi dengan cermat. Hal ini bertujuan agar tujuan positif dalam putusan Mahkamah Konstitusi dapat dirasakan oleh semua pihak tanpa menimbulkan kerugian.

Upaya sinkronisasi horizontal kedua yaitu dengan melakukan perubahan dan penambahan ketentuan baru pada:

---

<sup>256</sup> Werner Menski, *Comparative Law In a Global Context*, (Cambridge : University Press, 2006). h. 120.

<sup>257</sup> Werner Menski, *Comparative Law In...*, h. 120..

1) Pasal 15 ayat (1) UUJN,<sup>258</sup> yaitu klausul pembedaan akta perjanjian pemisahan harta dengan akta yang lainnya. Untuk akta dengan jenis perjanjian pemisahan harta membutuhkan legalisasi dari Dispenduk dan atau KUA baru kemudian akta tersebut mengikat bagi pihak ketiga.

Pasal 15 ayat (2), yaitu penambahan wewenang eksekutorial khusus untuk pembuatan akta perjanjian pemisahan harta, yang dilakukan selama ikatan perkawinan. Tanpa adanya hak eksekutorial, akan sulit bagi notaris jika memisahkan harta milik suami dan istri hanya berdasarkan pengakuan saja. Karena sebelumnya harta yang dipisahkan adalah harta bersama sehingga besar kemungkinan surat berharga dan bukti kepemilikan harta yang ada masih menggunakan nama salah satu pasangan saja.

Sinkronisasi ketiga dilakukan dengan menerapkan *asas lex specialis derogat legi generali*. Asas ini mengacu pada dua peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan hierarki yang sama, namun memiliki materi yang berbeda. Satu peraturan merupakan pengaturan yang lebih khusus daripada yang lain.<sup>259</sup> Dalam konteks pembuatan akta perjanjian perkawinan, perlu ditentukan terlebih dahulu

---

<sup>258</sup> Pada Pasal 15 ayat (1) UUJN disebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

<sup>259</sup> Shinta Agustina, *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*, jurnal MMH, Jilid 44 No. 4, Oktober 2015, h. 504.

undang-undang mana yang mengatur secara khusus dan mana yang mengatur secara umum. Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 dianggap sebagai aturan khusus, sementara UU No. 30 Tahun 2004 dianggap sebagai aturan umum. Berdasarkan teori ini, aturan khusus harus diutamakan. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, asas ini berarti peristiwa khusus harus diatur oleh undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, meskipun undang-undang yang lebih umum juga dapat diterapkan untuk peristiwa khusus tersebut. Jika upaya sinkronisasi kedua sulit dilakukan, tahapan sinkronisasi ketiga dapat dilakukan. Hal ini dilakukan dengan menerbitkan regulasi khusus untuk notaris dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan. Regulasi ini tidak melibatkan pihak legislatif, namun pembuatannya harus didasarkan pada ketentuan undang-undang.<sup>260</sup>

Untuk menghindari potensi ketimpangan dalam perundang-undangan, regulasi khusus bagi notaris tersebut dapat dimasukkan dalam himbauan atau dokumen yang memiliki kedudukan sejajar dengan Surat Edaran. Namun, dalam penyusunannya harus memperhatikan muatan materi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3). Pasal 10 ayat (1) UU P3 menyebutkan bahwa materi yang harus diatur melalui Undang-Undang antara lain berkaitan dengan tindak lanjut atas putusan

---

<sup>260</sup> Mohammad Mahrus Ali, *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 3, September 2015, h. 655

Mahkamah Konstitusi. Tindak lanjut terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh DPR atau Presiden.<sup>261</sup>

Keberagaman bentuk hukum dari tindak lanjut putusan MK berpotensi menimbulkan disharmoni peraturan perundang-undangan.<sup>262</sup> Salah satunya adalah putusan MK tentang perjanjian perkawinan ini. Banyaknya lembaga negara dan non negara yang terlibat, menyebabkan permasalahan ini tampak lebih kompleks. Jika tawaran untuk mengeluarkan regulasi bagi notaris sulit diimplementasikan, maka upaya sinkronisasi dan harmonisasi secara vertikal dalam permasalahan ini perlu dilakukan.

Dilakukan dengan mengajukan ke Mahkamah Agung terkait isi dari Surat Dirjen Dukcapil Nomor: 472.2/5876/Dukcapil dan Surat Dirjen Bimas Islam Nomor: B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017, dan kemudian mengatur isinya dalam peraturan resmi. Hal ini penting dilakukan karena implementasi dari putusan Mahkamah Konstitusi ini melibatkan lembaga negara dan non-negara sekaligus. Jika diatur secara sebagian-sebagian, maka tidak akan mencapai kesepakatan antara keduanya. Pengujian ini tidak hanya berdasarkan pada hukum tertulis, tetapi juga hukum tidak tertulis. Hal ini dilakukan karena penggunaan diskresi dianggap kurang memadai. Diskresi lebih menekankan pada kebijakan, sedangkan aturan

---

<sup>261</sup> Peraturan Perundang-undangan (UU P3). Pasal 10 ayat (1) UU P3

<sup>262</sup> Mohammad Mahrus Ali, *Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Bersyarat Serta Memuat Norma Baru*, (Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2015), h. 657.

terhadap kebijakan ini tidak dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>263</sup>

Pengujian terhadap surat edaran bisa dilakukan oleh dua belah pihak yaitu (1) oleh penerbit surat edaran, (2) dilakukan oleh atasan penerbit surat edaran tersebut. Dasar pengujian Surat Edaran tersebut terdapat dalam Pasal 33 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang tetap berlaku hingga berakhir atau dicabutnya Keputusan atau dihentikannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.<sup>264</sup>

Terkait dengan pernyataan tersebut, Dispenduk maupun Kemenag harus sepenuhnya memahami isi dan maksud yang terkandung dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Jika surat edaran yang dikeluarkan tidak sesuai dengan tujuan asli dari putusan Mahkamah Konstitusi, maka surat edaran tersebut harus ditarik kembali dan digantikan dengan Surat Edaran yang sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2) dipertegas dalam Pasal 75 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/ atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan.

---

<sup>263</sup> Surat Dirjen Dukcapil Nomor: 472.2/5876/Dukcapil dan Surat Dirjen Binmas Islam Nomor: B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017

<sup>264</sup> Pasal 33 ayat (2) UU Administrasi

Upaya administratif yang tersedia meliputi keberatan dan banding. Keberatan sebagai upaya administratif dapat diajukan oleh warga kepada badan atau pejabat pemerintahan yang membuat keputusan atau tindakan yang dirasakan merugikan mereka.<sup>265</sup>

Dalam hal warga masyarakat yang tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, barulah warga masyarakat tersebut dapat mengajukan banding kepada atasan Pejabat.<sup>266</sup> Namun, karena sifatnya yang mengatur dan berbeda dengan keputusan, surat edaran dapat dibatalkan atau diuji melalui upaya administratif saja. Dengan melihat perubahan besar dalam sifat kelembagaan ini, perlu dilakukan reformulasi terhadap pasal-pasal yang membatasi upaya administratif hanya dapat dilakukan terhadap keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan. Salah satunya adalah dengan menambahkan frasa "peraturan kebijakan" di dalamnya.

### **3. Contoh Perjanjian Perkawinan dengan Klausul Monogami**

Sebagai contoh perjanjian perkawinan yang berperan dalam melindungi hak kedua belah pihak dalam perkawinan adalah perjanjian perkawinan adat yang umumnya dilakukan oleh masyarakat adat Dayak di Kalimantan Tengah. Menurut penjelasan yang diberikan oleh Markus Tuan, yang menjabat sebagai Damang adat di Kecamatan Pahandut,

---

<sup>265</sup> Lihat Pasal 76 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan.

<sup>266</sup> Lihat Pasal 76 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan.

seperti yang dikutip oleh Thoyyib dalam penelitiannya.<sup>267</sup> Mengatakan bahwa :

“Perjanjian perkawinan dalam masyarakat Dayak Ngaju bukanlah semata mata memperjanjikan harta benda yang dimiliki, tetapi lebih kepada perjanjian untuk hidup bersama dalam hal saling mencintai dan tolong menolong dalam membina rumah tangga yang rukun dan bahagia, dan yang paling penting adalah kesetiaan masing-masing pihak”.

Adapun substansi dari perjanjian adat Dayak yang biasa digunakan untuk melindungi hak-hak suami istri agar tidak terjadi perceraian adalah sebagai berikut :

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Belas bulan Oktober tahun Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan. Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **RAMLIANSYAH**

Tempat Tanggal Lahir : Palangka Raya, 19 September 1962

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Desa Tumbang Miwan kecamatan Kurung

Kabupaten Gunung Mas.

**Disebut Pihak I (Pertama)/ Pihak Laki-laki**

---

<sup>267</sup> Thoyyib, “Eksistensi Perjanjian Perkawinan Adat Dayak Ngaju Dalam Mencegah Perceraian Pasca Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya”, (Tesis Pasca Sarjana IAIN Palangka Raya, 2017), h. 13.

Nama : **SUTINAH**

Tempat Tanggal Lahir : Tumbang Miwan, 03 Juni 1969

Agama : Islam

Pekerjaan : PNS

Alamat : Desa Tumbang Miwan kecamatan Kurung

Kabupaten Gunung Mas.

**Disebut Pihak II (Kedua) / Pihak Perempuan**

Kedua belah pihak sama-sama setuju dikawinkan/dinikahkan di hadapan keluarga secara agama Islam dan secara Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah atas permintaan kami berdua setelah mendapat persetujuan dari kedua orang tua kami, kedua belah pihak secara ahli waris dan para saksi kami masing-masing, dengan membayar jalan adat sebagai berikut:

01. Mas Kawin (Palaku) : 5 (lima) pikul gong, diuangkan sebesar Rp. 400.000,-. Akan dibayar di kemudian hari
02. Saput : Diuangkan Rp. 150.000,-
03. Pakaian : Diuangkan Rp. 150.000,-
04. Garantung Puluk Pelek : Diganti 1,5 (satu setengah) Gram Emas Murni
05. Bulau Singah Pelek : Diganti 1,5 (satu setengah) Gram Emas Murni

06. Lilis Lamiang Turus Pelek : diUangkan Rp. 100.000,-
07. Ringgit Lapik Ruji: diUangkan Rp. 100.000,-
08. Sinjang Entang : 2 (dua) lembar Bahalai
09. Lapik Luang : 1 (satu) lembar Bahalai
10. Kain Hitam/Benang Tutup Uan : 2 (dua) meter Kain Hitam
11. Pinggan Penanan Pahanjean Kuman : Selengkapnya
12. Perlengkapan Tidur : Ditanggung Pihak Laki-laki
13. Bulau Ngandung/Makanan sehari : Ditanggung Pihak Laki-laki
14. Rapin Tuak : Secukupnya
15. Timbuk Tangga : Rp. 250.000,- dari kedua belah pihak
16. Batu Kaja : Akan dibayar dikemudian hari waktu menantu perempuan ke Tempat /Rumah Orang Tua Laki-laki (Pakaja Menantu)

**Dengan perjanjian :**

1. Saya **RAMLIANSYAH** bin **NASIR**, berjanji dengan istri saya **SUTINAH** binti **Erlin**, akan memelihara dia dalam suka maupun duka dan tidak menceraikan dia sampai mati.
2. Jika saya menceraikan istri saya, atau mengambil perempuan lain yang sama artinya saya sudah menceraikan istri saya atau tidak setia padanya, maka saya harus membayar denda jalan adat/sanksi sebesar Rp.

6.000.000,-(enam juta rupiah) begitu juga dengan saya pihak kedua, apabila saya menceraikan suami saya, dan tidak setia kepadanya, dan mengambil laki-laki lain, maka saya harus membayar denda/sanksi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

3. Jika saya meninggal dunia tidak mempunyai anak, maka segala harta milik saya (kami berdua) dibagi dua. Sebagian untuk istri saya, dan untuk ahli waris saya. Demikian pula sebaliknya.

4. Jika kami ada mempunyai anak, maka segala harta milik kami berdua akan menjadi hak milik anak kami. Dan ahli waris tidak berhak menerima. Demikian pula sebaliknya.

5. Apabila salah satu diantara kami yang masih hidup, dan mengadakan perkawinan dengan laki-laki/perempuan lain, maka segala harta benda milik kami berdua, jatuh kepada anak-anak kami. Demikian Surat Perjanjian Perkawinan Adat ini, kami buat bersama-sama secara sadar sehat jasmani dan rohani dan disaksikan para saksi dan ahli waris, juga diketahui oleh Mantir Adat Kecamatan Pahandut.<sup>268</sup>

Perjanjian perkawinan di atas merupakan contoh perjanjian perkawinan adat Dayak di Kalimantan Tengah (janji pengawin) yang sering digunakan untuk melindungi hak-hak suami dan istri dengan tujuan mencegah perceraian. Salah satu upaya untuk menghindari konflik yang

---

<sup>268</sup> Hasan Qosim, “Pencegahan Poligami Non-Prosudural Melalui Perjanjian Perkawinan Dalam Prespektif Hukum Islam” Surat Perjanjian Kawin Adat Desa Tumbang Miwan, (Tesis Pasca Sarjana IAIN Palangka Raya, 2017), h. 131-134.

dapat berujung pada perceraian adalah dengan memberlakukan denda yang substansial jika salah satu pihak memicu sengketa.

Perjanjian perkawinan diatas pada bagian 2 menunjukkan adanya klausul monogami yang dimana jika suami menceraikan istrinya, atau mengambil perempuan lain yang sama artinya suami sudah menceraikan istrinya atau tidak setia padanya, maka suami harus membayar denda jalan adat/sanksi sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) begitu juga dengan istri pihak kedua, apabila istri menceraikan suaminya, dan tidak setia kepadanya, dan mengambil laki-laki lain, maka istri harus membayar denda/sanksi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Contoh selanjutnya pada laman website dalam berita Kementerian Agama Provinsi Bengkulu menerangkan bahwa “Pertama dan yang pertama di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binduriang adalah menyediakan layanan untuk pasangan calon pengantin (catin) dengan menandatangani 'Perjanjian Perkawinan' yang disampaikan langsung oleh Notaris Safado Nugroho Widiatmo, SH, pada hari Senin (20/11/2023).<sup>269</sup>

Menurut Kepala KUA Kecamatan Binduriang, H. Suryono, S.Ag., M.Pd, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perjanjian perkawinan, pasal 29 menyatakan bahwa perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilakukan dan tidak boleh diubah atau ditarik kembali selama perkawinan berlangsung.

---

<sup>269</sup> Lihat: Web Kmenterian Agama Provinsi Bengkulu, Perdana dan Sejarah, KUA Binduriang Layani Catin Menyampaikan Perjanjian Perkawinan, <https://bengkulu.kemenag.go.id/berita/perdana-dan-sejarah-kua-binduriang-layani-catin-menyampaikan-perjanjian-perkawinan-f0LBQ>, diakses 21 Januari 2024.

"Saya telah menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Binduriang sejak tahun 2020 hingga sekarang 2023, ini adalah pertama kalinya dan dapat dikatakan sebagai momen bersejarah bagi KUA Kecamatan Binduriang karena kami melayani pasangan calon pengantin (catin) yang menyertakan 'perjanjian perkawinan' yang dikeluarkan oleh Notaris. Hal ini menjadi catatan penting bahwa perkawinan ini harus dijalani dengan komitmen tinggi oleh kedua calon pengantin (catin) ini," ungkap H. Suryono.

H. Suryono juga menambahkan bahwa dalam perjanjian perkawinan tersebut terdapat beberapa intisari, antara lain:

1. Tidak boleh ada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
2. Tidak boleh melakukan Poligami
3. Tidak boleh terlibat dalam penggunaan Narkoba
4. Hak asuh anak harus dipenuhi dengan sungguh-sungguh
5. Harta gono gini
6. Berkomitmen tinggi untuk menjaga nama baik bahtera rumah tangga dan keturunan
7. Hal-hal positif lainnya yang dianggap perlu

Pasangan Zahira dan Jeksi, ke<sup>270</sup>keduanya merupakan Putra/Putri Daerah asli Kecamatan Binduriang Lembak, akan melangsungkan perkawinan mereka pada bulan Desember 2023, menambah nuansa istimewa pada akhir tahun ini. Momen ini tidak hanya mencerminkan komitmen mereka satu sama lain tetapi juga keseriusan dalam membangun bahtera rumah tangga yang bahagia dan berkualitas.

---

<sup>270</sup> Lihat: Web Kmenterian Agama Provinsi Bengkulu, Perdana dan Sejarah..., diakses 21 Januari 2024.

Perjanjian perkawinan antara Pasangan Zahira dan Jeksi memuat adanya perjanjian perkawinan dengan klausul monogami pada bagian ke 2 dalam isi perjanjian perkawinan mereka, sebagai langkah perlindungan hukum dan bentuk pencegahan dan kehati-hatian dalam praktik poligami ilegal.

#### **4. Perjanjian Perkawinan Dengan Klausul Monogami Dalam Hukum Positif**

##### **a. Perjanjian Perkawinan menurut Perundang-undangan**

Perjanjian perkawinan menurut asalnya merupakan terjemahan dari kata Belanda "*huwelijksvoorwaarden*" yang terdapat di dalam *Burgelijk Wetboek* (BW).<sup>117</sup> Istilah ini terdapat pula dalam KUHPerdara pada Bab VII dan VIII Pasal 139-185.<sup>118</sup> Juga terdapat dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab V Pasal 29, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab VII Pasal 45-52. *Huwelijk* menurut bahasa berarti perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sedangkan *voorwaard* berarti syarat.<sup>271</sup> Berarti perkawinan dengan syarat atau syarat perkawinan.<sup>272</sup>

Dalam KUHPerdara, disebutkan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dan dicatat dalam akta notaris. Perjanjian ini adalah kesepakatan formal antara calon suami istri

---

<sup>271</sup> Martias Gelar Imam Radjo Mulono, *Penjelasan Istilah-istilah Hukum Belanda-Indonesia*, (Jakarta: Ghalia, 1992), h. 107.

<sup>272</sup> S. Wojawasito, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1990), h. 771.

mengenai perkawinan mereka, tanpa mempermasalahkan isi kesepakatan tersebut.<sup>273</sup> Sebagai contoh, ketika seorang pria dan seorang wanita sepakat untuk menikah, mereka berkomitmen untuk mematuhi hukum yang berlaku tentang hak dan kewajiban mereka selama dan setelah perkawinan, serta mengenai status anak-anak mereka dalam masyarakat.<sup>274</sup>

Intinya, perjanjian perkawinan merupakan ikatan yang dibuat dan harus dipatuhi. Di antaranya terdapat dalam Undang-undang berikut:

b. Perjanjian Perkawinan dalam KUHPerdata

Perjanjian perkawinan atau *huwelijksvoorwaarden* terdapat dalam KUHPerdata pada Bab VII dan VIII Pasal 139-185.<sup>275</sup> Secara tegas isi dari perjanjian perkawinan juga diatur pada Bab VII KUHPerdata (BW) pasal 139 s/d 154. Pasal 140 KUHPerdata *Juncto* Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa isi perjanjian perkawinan tidak boleh membatasi hak-hak suami dan istri dari undang-undang, yaitu dalam hal ini kebolehan berpoligami bagi suami, dan menjadi batal demi hukum karena syarat objektifnya yaitu kausa yang halal.<sup>276</sup>

---

<sup>273</sup> Damanhuri HR, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 1.

<sup>274</sup> Damanhuri HR, *Segi-segi Hukum Perjanjian.....* h. 2.

<sup>275</sup> Pasal 139-185 KUHPerdata pada Bab VII dan VIII

<sup>276</sup> Pasal 139 s/d 154 Bab VII KUHPerdata (BW)

Secara garis besar perjanjian perkawinan berlaku mengikat para pihak/mempelai apabila terjadi perkawinan. Dengan mengadakan perjanjian perkawinan kedua calon suami istri berhak menyiapkan dan menyampaikan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik dalam tata tertib umum dengan ketentuan antara lain:

- 1) Tidak boleh mengurangi hak suami sebagai kepala keluarga.
  - 2) Tanpa persetujuan istri, suami tidak boleh memindahtangankan barang-barang tak bergerak istri.
  - 3) Dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung dan berlaku sejak saat perkawinan dilangsungkan.
  - 4) Tidak berlaku terhadap pihak ketiga sebelum didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri di daerah hukum berlangsungnya perkawinan itu atau jika perkawinan berlangsung di luar negeri maka di kepaniteraan dimana akta perkawinan dibukukan / diregister.
- c. Perjanjian Perkawinan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Perjanjian perkawinan yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur pada Bab V Pasal 29, yaitu:<sup>277</sup>

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.<sup>278</sup>

---

<sup>277</sup> Pasal 29 Bab V Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pada Pasal 29 ayat (1) tersebut, dijelaskan bahwa perjanjian perkawinan harus ditulis dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan sebelum atau saat perkawinan berlangsung. Isi perjanjian perkawinan tersebut juga mengikat pihak ketiga yang terlibat asalkan terkait dengan perjanjian yang dibuat oleh suami istri.

Ayat kedua menjelaskan batasan kapan perjanjian perkawinan tidak berlaku, yaitu jika melanggar norma-norma yang berlaku seperti hukum, agama, dan moral. Ini terkait dengan ketentuan Pasal 1320 BW tentang persyaratan sahnya perjanjian perkawinan. Pelanggaran terhadap syarat-syarat ini akan menyebabkan perjanjian batal secara hukum.

Sementara itu, ayat ketiga menjelaskan kapan perjanjian perkawinan berlaku. Perjanjian tersebut efektif setelah perkawinan dan tetap berlaku sampai perkawinan berakhir karena kematian salah satu pasangan atau perceraian, kecuali jika perjanjian tersebut dibatalkan oleh pihak terkait, sesuai dengan Pasal 29 ayat (4). Meski demikian, ayat (4) dari Pasal 29 juga menegaskan bahwa perubahan dalam perjanjian perkawinan tidak boleh merugikan pihak ketiga.

Pasal 29 membatasi perjanjian ini hanya pada "*verbintenissen*" yang timbul dari persetujuan (*overenkomsten*) saja, bukan "*verbintenissen uit de wet allen*" (perikatan yang timbul dari undang-undang).<sup>279</sup> Ini membuat lingkungannya lebih terbatas karena tidak

---

<sup>278</sup> Lihat; Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>279</sup> Martiman Prodjomidjono, *Hukum Perkawinan di Indoensia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002, h. 129.

termasuk taklik talak yang dijelaskan dalam surat nikah.<sup>280</sup> Meskipun tidak ada definisi yang jelas untuk perjanjian perkawinan, dapat dijelaskan sebagai hubungan hukum terkait harta antara kedua belah pihak, di mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji melakukan sesuatu, sementara pihak lain memiliki hak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut.

Calon suami dan calon istri membuat perjanjian sebelum atau saat perkawinan, yang ditulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Isinya juga mengikat pihak ketiga sepanjang kesepakatan tersebut diperjanjikan.<sup>281</sup> Tetapi dalam perjanjian ini, terdapat dua hal penting yang perlu dicatat, yaitu :

*Pertama*, Perjanjian perkawinan bukanlah suatu keharusan. Perkawinan tetap bisa dilaksanakan tanpa adanya perjanjian. Secara sederhana, perjanjian perkawinan hanyalah suatu upaya yang dipersiapkan jika ada pihak-pihak yang merasa perlu membuat kesepakatan untuk mencegah potensi konflik di masa depan, seperti terkait dengan pemisahan harta pribadi dan bersama.

*Kedua*, Isi dari perjanjian tersebut, meskipun pada dasarnya bebas, harus tetap sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Terkait dengan pasal tersebut, tidak ada batasan yang ditetapkan mengenai ruang lingkup perjanjian perkawinan, misalnya terkait harta.

---

<sup>280</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indoensia: Studi kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU. No.1/1974 sampai KHI*, Cet 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 137.

<sup>281</sup> *Ibid*, h. 128.

Karena tidak ada batasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian tersebut sangat luas dalam cakupannya dan dapat mencakup berbagai hal. Dalam penjelasan itu juga disebutkan bahwa "perjanjian" yang dimaksud tidak termasuk "taklik talak".<sup>282</sup> Hukum positif di Indonesia belum memiliki regulasi yang tetap dan pasti mengenai ketentuan isi perjanjian perkawinan terkhusus dalam kasus ini perjanjian perkawinan dengan klausul monogami yang menetapkan bahwa calon istri tidak ingin dipoligami apakah bisa dilakukan atau tidak. Perjanjian perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU –XII/2015 yang mengubah beberapa ayat, termasuk pada ayat (4) yang semula hanya mengatur tentang harta kemudian diubah menjadi mengatur isi yang semisal dengan harta dan lainnya.

##### **5. Poligami Ilegal dalam Konteks Hukum yang ada Di Indonesia.**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya dirancang untuk memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dari kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat terjadi dalam perkawinan, termasuk praktik poligami yang tidak mengikuti prosedur.<sup>283</sup> Bentuk perlindungan ini diwujudkan dengan memberikan opsi pembatalan jika pelaksanaan poligami tidak memenuhi persyaratan yang

---

42. <sup>282</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta; sinar Grafika, 2007), h.

<sup>283</sup> Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh; Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam...*, h. 289.

telah ditetapkan. Pembatalan tersebut berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai suatu peristiwa yang tidak sah atau dianggap tidak pernah terjadi. Regulasi mengenai pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 22 hingga Pasal 28 dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, meskipun diciptakan untuk melindungi perempuan dari praktik poligami ilegal dengan memberikan opsi pembatalan, pembatalan perkawinan tersebut hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan. Oleh karena itu, tanpa keberadaan putusan tersebut, perkawinan tetap dianggap sah. Pasal 24 dari undang-undang ini hanya membicarakan opsi pembatalan tanpa menyediakan alternatif lain yang bisa memberikan efek jera kepada pria yang melakukan praktik poligami ilegal tersebut.

Hal lainnya sebagaimana wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Banjarbaru, Bapak H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H.,M.H pada Jum'at 02 Februari 2024 di Pengadilan Agama Banjarbaru memberikan informasi bahwa pada tahun 2018 Sistem Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan hasil Rapat Pleno berupa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang diberlakukan pada November 2018, pada salah satu rumusan memuat ketentuan mengenai isbat nikah poligami ilegal atau atas dasar nikah siri, yaitu

“Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan asal-usul anak”, melihat hal tersebut memberikan penjelasan bahwa betapa besar konsekuensi dari keputusan melakukan poligami ilegal yang harus dihadapi.<sup>284</sup>

Selanjutnya wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Martapura, Ibu Hikmah, S.Ag., M.Sy pada Rabu 31 Januari 2024 di Pengadilan Agama Martapura, beliau memberikan informasi bahwa selanjutnya adanya Perjanjian perkawinan dengan klausul monogami adalah bentuk perlindungan hukum dan dapat memberikan kepastian hukum serta memberikan batasan-batasan dalam hal yang positif bukan dalam hal yang negatif sebagai bentuk perlindungan yang telah disepakati dari kedua belah pihak, menurut beliau boleh melakukan perjanjian tidak poligami namun tidak secara mutlak melarang poligami dalam sebuah perjanjian karena bisa saja dikemudian hari seorang istri misalnya tidak dapat memberi keturunan dan hal lainnya yang sebenarnya seorang suami dibolehkan berpoligami karena istri memenuhi unsur diperbolehkannya seorang suami berpoligami dengan persyaratan yang telah diatur undang-undang dan menurut beliau suatu saat kemungkinan keadaan bisa berubah karena berbagai macam faktor, boleh melakukan perjanjian agar memberi

---

<sup>284</sup> Wawancara Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H.,M.H pada Jum'at 02 Februari 2024 di Pengadilan Agama Banjarbaru.

batasan suami agar tidak poligami yang tidak sesuai prosedur karena poligami merupakan hak.<sup>285</sup>

Praktik poligami ilegal sebagai perlindungan hukum terhadap Perempuan sebenarnya telah dijelaskan dalam KUHP Pasal 279. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa siapapun yang melakukan perkawinan, namun dengan sengaja tidak memberitahu pihak lain tentang adanya penghalang yang sah, dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal lima tahun, apabila kemudian perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah berdasarkan penghalang tersebut.<sup>286</sup>

Permasalahannya muncul pada pelaksanaan aturan mengenai sanksi pidana ini, yang dapat diterapkan jika istri melaporkan praktik poligami ilegal tersebut kepada kepolisian dan menjadikannya sebagai delik aduan. Namun, pada kenyataannya, banyak istri yang enggan melaporkannya karena merasa bahwa hal ini merupakan aib keluarga yang sebaiknya tidak dilaporkan. Selain itu, menurut penulis, penerapan sanksi penjara bagi pelaku poligami ilegal perlu penelitian lebih lanjut, mengingat dalam Islam tidak semua poligami ilegal dapat dibatalkan secara hukum.

Isu di atas menunjukkan perlunya upaya strategis lain di luar kerangka undang-undang sebagai bentuk perlindungan hukum untuk

---

<sup>285</sup> Wawancara Hakim Pengadilan Agama Martapura, Hikmah, S.Ag., M.Sy, pada Rabu 31 Januari 2024 di Pengadilan Agama Martapura.

<sup>286</sup> Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 279.

mencegah praktik poligami ilegal yang dapat merusak keutuhan rumah tangga yaitu melalui perjanjian perkawinan dengan klausul monogami. Tindakan ini menjadi penting karena terkadang rasa keadilan hidup di luar koridor undang-undang, sehingga undang-undang sulit untuk menyeimbangkan rasa keadilan tersebut. Akibatnya, undang-undang itu sendiri dapat dianggap tidak adil.<sup>287</sup>

Dalam teori sistem, elemen keempat adalah keterbukaan (*openness*), yang dianggap sangat penting. Keterbukaan sistem adalah indikator kemampuan sistem untuk mencapai tujuan dalam berbagai situasi. Sistem yang baik adalah sistem yang terbuka, mampu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Akibat poligami tanpa izin menimbulkan sejumlah masalah seperti keabsahan perkawinan, gugatan pembatalan perkawinan, perceraian, pembagian harta gono gini, hak waris jika suaminya meninggal, bahkan bisa berujung pidana.

Perlindungan hukum secara teoritis dapat dibagi menjadi dua bentuk, yakni:

- 1) Perlindungan yang bersifat preventif; dan
- 2) Perlindungan yang bersifat represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif adalah bentuk perlindungan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah.<sup>288</sup>

---

<sup>287</sup> Soekarno Aburaera, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013), h. 179.

<sup>288</sup> M. Hadjon, Philipus, *Pengantar Hukum Administrasi Negara...*, h. 72.

Mengenai keabsahan perjanjian perkawinan. Menurutnya, perjanjian perkawinan harus dianggap sah dan berlaku sebagai undang-undang jika memiliki pengaruh positif yang besar dalam memelihara perdamaian dan sangat penting dalam mengatasi konflik. Perjanjian ini dibuat dengan tujuan memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang beritikad baik dari pihak lain yang mungkin tidak beritikad baik. Ketika terjadi masalah di antara pihak-pihak tersebut, perjanjian perkawinan dapat menjadi dasar bagi suami dan istri untuk melaksanakan dan mengatur batasan hak dan kewajiban mereka.<sup>289</sup>

Menurut teori tujuan hukum Gustav Radbruch, perjanjian perkawinan harus memberikan manfaat yang nyata bagi pihak yang terlibat dalam perkawinan. Selain sebagai perlindungan hukum bagi pihak-pihak tersebut, perjanjian perkawinan juga bermanfaat dalam penyelesaian konflik di pengadilan jika terjadi perceraian. Melihat bahwa penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan memakan waktu dan biaya yang cukup besar.

Perjanjian perkawinan merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum preventif. Perjanjian ini dapat mulai berlaku saat perkawinan berlangsung, dimana waktu berlakunya perjanjian ini ditentukan pada saat pencatatan perkawinan dilakukan. Pencatatan ini penting karena memberikan bukti otentik yang menjamin kepastian hukum, yaitu akta perkawinan. Meskipun sebenarnya isi perjanjian perkawinan bisa lebih

---

<sup>289</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah jilid III*, (Semarang, Thaha Putra tanpa tahun), h. 99.

luas dengan mencakup hal-hal selain persoalan poligami, atau kekerasan dalam rumah tangga, namun hingga saat ini perjanjian perkawinan umumnya dibuat untuk melindungi harta benda. Dengan demikian, secara objektif, perjanjian perkawinan memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang memiliki harta kekayaan lebih banyak dalam perkawinan. Tetapi perjanjian perkawinan dapat menjadi sarana perlindungan hukum dengan cara memperluas isi perjanjian untuk mencakup hal-hal yang mungkin terjadi dalam perkawinan. Dengan adanya perjanjian perkawinan, sengketa saat perkawinan berakhir dapat diminimalkan.

## **6. Problematika Poligami ilegal**

Salah satu topik perkawinan yang sering dibicarakan dalam masyarakat Muslim adalah poligami. Poligami adalah praktik di mana seorang pria menikahi dua orang perempuan atau lebih pada saat yang sama. Undang-undang perkawinan mengatur tentang poligami dan cara pelaksanaannya.<sup>290</sup> Poligami ilegal yaitu merujuk pada praktik perkawinan dengan lebih dari satu istri tanpa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh hukum Indonesia. Secara esensial, poligami ilegal dapat dianggap sebagai bagian dari bentuk perkawinan rahasia (nikah siri) yang umumnya terjadi di masyarakat Indonesia. Seperti halnya perkawinan rahasia yang

---

<sup>290</sup> Norlina, "Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Samarinda tentang Pembatalan Perkawinan Poligami (Studi Kasus Putusan Nomor 224/Pdt.G/1998/PA.Smd dan Putusan Nomor 473/Pdt.G/1998/PA.Smd)", Skripsi, (IAIN Samarinda tahun 2003), h. 1.

dilakukan secara tertutup atau tersembunyi, Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang pria yang ingin melakukan poligami<sup>291</sup>, yaitu persyaratan substantif dan persyaratan administratif (*enumeratif*). Persyaratan substantif adalah kriteria yang terkait dengan alasan yang memungkinkan untuk melakukan poligami, seperti<sup>292</sup>:

- a. Istri yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri;
- b. Istri yang mengalami cacat tubuh atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri yang tidak mampu melahirkan keturunan.

Sementara itu, persyaratan administratif mencakup kewajiban untuk memperoleh izin berpoligami dari pengadilan dengan dasar adanya persetujuan dari istri atau istri-istri, kecuali jika persetujuan tersebut tidak memungkinkan karena alasan tertentu, seperti ketidakmungkinan mengajukan persetujuan atau ketidakmampuan istri atau istri-istri menjadi pihak dalam perjanjian, atau karena ketidakjelasan keberadaan istri atau istri-istri selama lebih dari 2 tahun. Dalam konteks ini, seorang suami yang bermaksud menikah lagi juga harus memberikan jaminan, termasuk<sup>293</sup>:

- a. Jaminan bahwa kebutuhan hidup istri/istri-istri dan anak-anak akan dipenuhi dengan pasti;

---

<sup>291</sup> Noor Azizah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan-Alasan Poligami di Pengadilan Agama Samarinda*,” Skripsi, (IAIN Samarinda tahun 2008), h.1.

<sup>292</sup> Jo. Pasal 56 dan 57 dalam Kompilasi Hukum Islam

<sup>293</sup> Mahkamah Agung RI, Buku II : Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2013), h. 135.

- b. Jaminan bahwa suami akan bersikap adil terhadap istri/istri-istri dan anak-anak;
- c. Menurut Ketentuan Hukum Islam (KHI), disusun suatu regulasi yang menyatakan bahwa suami yang akan menikah lagi harus dapat bersikap adil dan memberikan jaminan kepastian dalam menyediakan kebutuhan hidup bagi istri-istri dan anak-anak.

Berbeda dengan Undang-undang Perkawinan yang mengatur poligami dengan sangat ketat, fikih klasik yang menjadi pedoman hidup dalam masyarakat cenderung lebih fleksibel dalam kaitannya dengan poligami. Hal ini terjadi karena secara tersirat, Al-Quran memberikan izin untuk melakukan poligami tanpa mengatur persyaratan tertentu secara jelas. Al-Quran hanya memberikan peringatan, "Apakah kamu yakin bahwa jika berpoligami, kamu akan mampu bersikap adil? Karena bersikap adil itu sangat sulit."<sup>294</sup> Allah sebagai pencipta manusia mengetahui bahwa kamu mungkin tidak mampu bersikap adil sepenuhnya, namun berhati-hatilah agar tidak sengaja lebih mencintai sebagian istri dan mengabaikan yang lain."<sup>295</sup>

Perbedaan dalam menetapkan syarat untuk melakukan poligami antara hukum yang diatur dalam perundang-undangan dan fikih klasik, yang menjadi norma hidup dalam masyarakat, menjadi sumber perdebatan

---

<sup>294</sup> Lihat Leila Ahmed, *Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate* (Yale University Press, 1992).

<sup>295</sup> Reza Fitra Ardhian, dkk, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam di Pengadilan Agama", *Privat Law* vol. III no 2 juli-desember 2015, h. 10

yang berkelanjutan. Secara umum, masyarakat cenderung lebih mengakui keberadaan fikih klasik daripada fiqih modern yang merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Fenomena ini juga menjadi penyebab munculnya poligami ilegal. Meskipun terdapat perbedaan tersebut, penulis menyatakan bahwa aspek yang lebih penting untuk diperhatikan dalam konteks poligami ilegal adalah konsekuensi hukum yang timbul dari praktek tersebut. Konsekuensi hukum ini melibatkan pertimbangan terhadap kemaslahatan dan kemudharatan semua pihak yang terlibat, termasuk anak-anak, istri pertama, istri kedua, ketiga, dan keempat. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan akibat hukum dari poligami ilegal guna menentukan apakah praktik ini seharusnya dicegah atau tidak. Setelah mengetahui dampak hukum poligami ilegal, langkah selanjutnya adalah menentukan strategi perlindungan hukum yang ideal untuk menjaga hak-hak semua pihak yang terlibat di dalamnya.

Asas Monogami dalam UU Perkawinan mengatur dasar hukum perkawinan, termasuk hukum poligami di Indonesia.<sup>296</sup> Menurut UU Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

---

<sup>296</sup> Indonesia menganut asas monogami terbuka (karena darurat), hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.139 dan Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 25.

Maha Esa. Dengan demikian, hukum perkawinan Indonesia pada dasarnya mengacu pada monogami.

Asas monogami ini ditegaskan kembali dalam Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan beserta penjelasannya yang berbunyi<sup>297</sup>:

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (asas monogami). Kendati demikian, UU Perkawinan memberikan pengecualian yang memungkinkan seorang suami untuk melakukan poligami.

Dasar hukum poligami di Indonesia mengacu pada Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 56 ayat (1) KHI. Menurut Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk memiliki istri lebih dari satu jika dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Sementara itu, Pasal 56 ayat (1) KHI menyatakan bahwa suami yang ingin memiliki istri lebih dari satu harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.<sup>298</sup>

Menurut Khairuddin Nasution yang mengutip dari Anderson bahwa hukum administrasi muslim tahun 1968 (*The administration of muslim law act of 1968*) menerangkan bahwa seorang suami yang sudah beristri tidak boleh melakukan perkawinan kecuali ada putusan hakim (*kathi*).<sup>299</sup>

---

<sup>297</sup> Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan

<sup>298</sup> Mahkamah Agung RI, *Buku*, 135-136

<sup>299</sup> Khairuddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim (Studi Sejarah, Metode, Pembaharuan, dan Materi) dan Status Perempuan dalam Perundang-undangan Perkawinan Muslim*, (Cet, ke-1; Yogyakarta:ACADeMA dan TAZAFFA, 2009), h. 286.

Untuk melakukan poligami secara sah menurut hukum di Indonesia, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain<sup>300</sup>:

- 1) Suami harus mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya dengan persetujuan dari istri/istri-istri<sup>301</sup>, kecuali dalam situasi tertentu seperti jika istri tidak mungkin dimintai persetujuannya<sup>302</sup> atau tidak ada kabar dari istri selama minimal 2 tahun.
- 2) Suami harus dapat menjamin kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- 3) Suami harus memberikan jaminan bahwa dia akan bersikap adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.<sup>303</sup>

Pengadilan hanya akan memberikan izin untuk poligami jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, mengalami cacat badan atau penyakit tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan. Izin tersebut diberikan jika pengadilan berpendapat bahwa ada cukup alasan bagi suami untuk memiliki istri lebih dari satu.<sup>304</sup>

Syarat-syarat poligami di KUA atau bagi yang beragama Islam, pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan UU Perkawinan. Namun, dalam KHI terdapat beberapa syarat tambahan, antara lain:

---

<sup>300</sup> Pasal 4 ayat (1) UU Perkawinan

<sup>301</sup> Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Perkawinan

<sup>302</sup> Pasal 5 ayat (2) UU Perkawinan

<sup>303</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 ayat (2). Kompilasi Hukum... h. 126

<sup>304</sup> Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan

- 1) Suami hanya boleh memiliki maksimal 4 istri pada saat bersamaan.<sup>305</sup>
- 2) Suami harus mampu bersikap adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya. Jika tidak mungkin, suami dilarang untuk beristri lebih dari satu.<sup>306</sup>
- 3) Suami harus memperoleh persetujuan tertulis atau lisan dari istri dan menjamin kebutuhan hidup istri-istrinya serta anak-anak mereka.<sup>307</sup>
- 4) Suami harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.<sup>308</sup> Jika suami melakukan poligami tanpa izin, perkawinan tersebut tidak sah.<sup>309</sup> Jika istri tidak memberikan persetujuan, Pengadilan Agama dapat memberikan izin setelah memeriksa dan mendengar keterangan dari istri tersebut.

Jadi, jika istri pertama tidak menyetujui suami untuk menikah lagi, suami tidak dapat melakukan poligami. Namun, jika permohonan izin poligami diajukan ke Pengadilan Agama dengan alasan yang sah, Pengadilan Agama dapat memberikan izin setelah memeriksa keterangan dari istri yang bersangkutan.

---

<sup>305</sup> Pasal 55 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (“KHI”)

<sup>306</sup> Pasal 55 ayat (2) dan (3) KHI

<sup>307</sup> Pasal 58 ayat (1) KHI

<sup>308</sup> Pasal 56 ayat (1) KHI

<sup>309</sup> Pasal 56 ayat (3) KHI

Gambar 1,

**Angka Penyebab Terjadinya Perceraian karena Poligami  
Yuridiksi Mahkamah Syra'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama  
Seluruh Indonesia Tahun 2017**

No.	Mahkamah Syra'iyah Aceh/ Pengadilan Tinggi Agama	Poligami	No.	Mahkamah Syra'iyah Aceh/ Pengadilan Tinggi Agama	Poligami	No.	Mahkamah Syra'iyah Aceh/ Pengadilan Tinggi Agama	Poligami
1	Mahkamah Syra'iyah Aceh	23	11	Banten	214	21	Gorontalo	29
2	Medan	149	12	Bandung	557	22	Palu	23
3	Padang	10	13	Semarang	45	23	Kendari	9
4	Pekanbaru	31	14	Yogyakarta	2	24	Makassar	129
5	Jambi	10	15	Surabaya	71	25	Mataram	102
6	Palembang	27	16	Pontianak	51	26	Kupang	3
7	Bangka Belitung	10	17	Palangkaraya	12	27	Ambon	14
8	Bengkulu	0	18	Banjarmasin	82	28	Maluku Utara	7
9	Bandar Lampung	17	19	Samarinda	42	29	Jayapura	9
10	Jakarta	18	20	Manado	1			
<b>Jumlah 1,697</b>								

Sumber data: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung

Sebagaimana melihat data diatas mengenai angka penyebab terjadinya perceraian karena potensi pasangan suami istri untuk menjadi korban dalam situasi perkawinan yang tidak diinginkan menjadi besar yaitu seperti poligami ilegal atau poligami siri, terutama bagi istri dan anak-anak, karena nikah siri tidak memiliki perlindungan hukum di Indonesia. Perkawinan yang tidak didaftarkan menyebabkan seorang anak yang lahir tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, sehingga

anak tidak dapat menuntut pertanggungjawaban dari ayah biologisnya, termasuk dalam hal pewarisan.

Perkawinan poligami ilegal yang tidak tercatat juga akan mengakibatkan kehilangan layanan publik terhadap seorang anak, seperti pelayanan terkait Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan layanan publik lainnya yang memerlukan identitas anak, seperti dalam hal pendidikan yang membutuhkan persyaratan Akta Kelahiran dan sebagainya. Dari konsekuensi tersebut, negara memiliki hak untuk melarang nikah siri karena dapat menimbulkan dampak negatif yang besar.<sup>310</sup>

Negara, melalui undang-undang perkawinan, bertujuan untuk menjamin ketertiban dalam masyarakat. Hal ini karena ketentuan-ketentuan fikih tidak seharusnya dipertentangkan dengan undang-undang. Pencatatan perkawinan tidak melanggar ajaran Islam atau fiqih karena membawa manfaat. Selain itu, kelebihan dari pencatatan perkawinan adalah sebagai bukti yang tak dapat disangkal kebenarannya oleh siapapun karena terdokumentasi dalam dokumen negara berupa Akta Nikah.

Problem poligami ilegal yang mengabaikan syarat utama berpoligami yaitu adanya persetujuan dari istri/istri-istri; sesuai ketentuan Pasal 5 UU Perkawinan dengan adanya kepastian suami mampu menjamin

---

<sup>310</sup> Muchtar Ali, “*Pidana Kurungan Bagi Pelanggaran Hukum Perkawinan (Studi Perbandingan antara Malaysia, Pakistan, Tunisia dan Indonesia)*”, *Jurnal Bimas Islam* Vol.9.No.IV, 2016. h. 705-706.

keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya; dan jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Dalam Pasal 5 ayat (2) UU Perkawinan dimana persetujuan istri/istri-istrinya tidak diperlukan jika istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun, atau karena sebab-sebab lain yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan, namun jika diluar ketentuan itu maka syarat utama adalah persetujuan istri/istri serta izin dari pengadilan.<sup>311</sup>

Secara teknis, tata cara permohonan izin poligami melalui Pengadilan diatur dalam Pasal 40-44 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan.<sup>312</sup> Mengenai penolakan atau diterimanya permohonan izin yaitu apabila Pengadilan berpendapat cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang atau ditolak jika tidak cukup alasan. Di luar itu, tidak ada aturan hukum atau sanksi yang tegas jika seorang suami berpoligami tanpa persetujuan istri/istri-istrinya.

Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai dasar hukum untuk urusan keluarga, termasuk prosedur dan persyaratan sebelum perkawinan, selama perkawinan, dan bahkan setelah perkawinan berakhir, termasuk dalam konteks poligami.<sup>313</sup> Selain itu, Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur sanksi terkait

---

<sup>311</sup> Pasal 5 ayat (2) UU Perkawinan

<sup>312</sup> Pasal 40-44 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan

<sup>313</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

poligami dengan jelas menyebutkan bahwa melanggar batasan dengan melakukan perkawinan ketika masih ada ikatan perkawinan lain akan dikenai sanksi.<sup>314</sup>

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan yang sah sebagai perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh Pasal 2 Undang-Undang tersebut, termasuk kesahihan menurut agama dan adat serta pencatatan resmi oleh pejabat berwenang.<sup>315</sup>

Dalam konteks hukum perkawinan, terdapat kasus nomor 376 K/PID/2015 yang menangani tindak poligami tanpa izin pengadilan dan melibatkan istri pertama. Para terdakwa yang melakukan perkawinan siri ketika masih terikat dengan perkawinan lain dijatuhi hukuman penjara masing-masing 8 bulan dan 6 bulan setelah dijerat dengan Pasal 279 KUHP, dengan masa percobaan satu tahun. Vonis ini, secara tidak langsung, menunjukkan pandangan hakim bahwa perkawinan yang dilakukan para terdakwa dianggap sah sesuai dengan ketentuan Pasal 279 KUHP, meskipun hal ini mungkin tidak selaras dengan definisi perkawinan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>316</sup>

Tantangan yang dihadapi adalah kecenderungan masyarakat untuk tetap melakukan perkawinan siri bahkan perkawinan poligami siri, meskipun sudah diatur oleh negara. Sikap penegak hukum yang terlihat

---

<sup>314</sup> Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

<sup>315</sup> Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

<sup>316</sup> Wardani, Galuh Retno Setyo, *Sanksi Pidana pelaku Poligami Siri di Indonesia perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda: Kajian putusan perkara nomor: 376 K/PID/2015*. Tesis S2, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. (2021), h. 34

bersifat toleran terhadap praktik tersebut, baik secara eksplisit maupun implisit, mengakibatkan sulitnya mencapai keteraturan dalam hukum keluarga. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan sikap tegas baik dari pejabat berwenang maupun masyarakat agar hukum dapat berfungsi dengan baik dan tidak terjerumus ke dalam keabu-abuan.

Putusan yang diambil oleh majelis hakim tingkat kasasi pada Perkara Nomor: 376 K/PID/2015 terkait keabsahan poligami siri tidak mengubah secara signifikan putusan sebelumnya. Amar putusan tersebut menolak kasasi dengan memperbaiki pidana, dimana Terdakwa Jon dan Tety dikenai hukuman masing-masing 8 bulan dan 6 bulan penjara karena terbukti melakukan tindak pidana "mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk itu." Majelis memerintahkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika ada tindak pidana lain oleh para terdakwa sebelum masa percobaan satu tahun berakhir.<sup>317</sup>

Dalam kasus ini, Terdakwa Jon terlibat dalam perkawinan siri tanpa izin dari istri pertama, dan dijerat dengan Pasal 279 KUHP yang melarang "mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk itu."

---

<sup>317</sup> *Ibid.*

Meskipun pada pandangan awal tidak ada yang aneh, namun perlu diperhatikan bahwa istilah "mengadakan perkawinan" dalam Pasal 279 KUHP seharusnya merujuk pada definisi perkawinan yang termaktub dalam pasal-pasal lain dari UU No. 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan. Kejahatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 279 KUHP seharusnya memperhatikan aturan-aturan terkait poligami yang tercantum dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 9, dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1974.<sup>318</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu Legal Staff di Lawfirm Rizky Saputra mengatakan bahwa memang benar dewasa ini bisa dikatakan cukup marak terjadinya poligami ilegal, meskipun jumlahnya tidak besar, poligami yang dilakukan tanpa izin istri sah. Berdasarkan pengalaman Rizky beberapa bulan di lawfirm, banyak keluhan dari klien yang intinya meminta agar suaminya ini disanksi. Diberikan hukuman yang setimpal atas perkawinan poligami tanpa izin tersebut, baik izin dari istri maupun pengadilan.

Selama ini tidak sedikit kawan-kawan pengacara sepakat untuk menggunakan pasal perselingkuhan sampai perzinaan ketika ada kliennya yang dihadapkan dengan masalah tersebut. Hal ini wajar dan terbukti beberapa kali sukses sampai putus di pengadilan, lantaran perkawinan/hubungan yg dilangsungkan sekalipun sah secara agama namun tidak dicatatkan sesuai ketentuan negara merupakan bentuk

---

<sup>318</sup> *Ibid.*

daripada perselingkuhan. Masuk ke dalam unsur-unsur perselingkuhan karena dalam ketentuan undang-undang perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dicatat oleh Negara. Sementara, ketika telah terjadi hubungan badan (*ba'da dukhul*) antara keduanya, beberapa putusan mengabulkan sebagai tindakan zina.<sup>319</sup>

Melihat keterangan tersebut menurut penulis perlu formulasi norma baru untuk persoalan ini karena masalah ini masih cukup 'kabur' normanya (*rechtsvacuum*). Sehingga perlu satu koridor hukum yang jelas dan terang yang mengatur perihal larangan serta hukuman apabila suami berpoligami tanpa sepersetujuan istri dan pengadilan serta penambahan sanksi melalui revisi UU 1/1974 tentang perkawinan dan memaktubkan pula hal tersebut ke ranah pidana secara eksplisit, bukan sebagai bagian dari zina ataupun perselingkuhan melalui revisi UU KUHP atau UU lain yang berkenaan dengan perlindungan hak perempuan.

Regulasi mengenai larangan dan prosedur poligami pada pasal-pasal selalu merujuk pada perkawinan yang sepenuhnya memenuhi persyaratan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974. Tanpa memenuhi Pasal 2 dengan sempurna, regulasi pada pasal-pasal lainnya tidak dapat dilaksanakan secara otomatis. Legalitas perkawinan berupa akta nikah dari negara adalah syarat penting untuk melaksanakan prosedur yang diatur dalam Pasal 4. Permohonan izin poligami bertujuan untuk melegalkan

---

<sup>319</sup> Wawancara Pribadi, Rizky Saputra, Staff Legal Lawfrim, WhatsApp, Jum'at 19 Januari 2023.

perkawinan kedua sesuai dengan hukum yang berlaku. Begitu pula, pelanggaran terhadap Pasal 9 hanya terjadi jika tidak memenuhi prosedur pada Pasal 3 dan Pasal 4, dengan tetap memerlukan bukti pelanggaran melalui pemenuhan Pasal 2. Pasal 15 hanya dapat diterapkan jika perkawinan kedua memenuhi seluruh ketentuan Pasal 2. Oleh karena itu, untuk melarang atau membatalkan poligami tanpa izin dari istri pertama, diperlukan bukti bahwa perkawinan kedua tersebut memang terjadi.<sup>320</sup>

Pada tahun 2012, LSM Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) melakukan sensus yang menunjukkan bahwa sekitar 25% masyarakat Indonesia terlibat dalam perkawinan siri, baik secara agama maupun adat. Sensus ini melibatkan 111 desa dari 17 provinsi, dengan beberapa provinsi seperti NTT mencapai 78%, Banten 65%, dan NTB 54% sebagai provinsi dengan tingkat perkawinan siri tertinggi.<sup>321</sup> Meskipun belum ada publikasi grafik atau presentasi sensus terbaru yang mencakup seluruh Indonesia, masalah yang muncul akibat perkawinan siri menjadi semakin meresahkan.

Jumlah perkawinan siri tersebut tidak hanya mencakup satu kasus, tetapi melibatkan berbagai kejadian termasuk kejahatan perkawinan dengan pelaksanaan poligami siri yang dapat berakhir dengan hukuman atau disahkan secara isbat. Dari tahun 2012 hingga 2021, catatan

---

<sup>320</sup> Galuh Retno Setyo Wardani dkk, "*Sanksi Pidana Pelaku Poligami Siri Di Indonesia Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda*" h. 111-115.

<sup>321</sup> <https://m.merdeka.com/peristiwa/25-persen-masyarakat-indonesia-melakukan-nikah-siri.html> diakses pada 26 Januari 2024.

menunjukkan bahwa kasus pemidanaan untuk pelaku poligami siri hanya sekitar 340 kasus yang sudah inkrah, sedangkan untuk isbat nikah sendiri dalam periode yang sama mencapai angka 18.509 kasus yang sudah inkrah.

Isbat nikah dari pasangan yang melakukan nikah siri ini sebagian besar tidak melibatkan perkawinan pertama. Isbat nikah tersebut lebih merupakan upaya untuk melegalkan poligami siri tanpa mempertimbangkan segala peristiwa di luar proses hukum.<sup>322</sup> Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, Machasin, merujuk pada survei isbat nikah yang dilakukan oleh Kemenag sebagai dasar untuk pandangan tersebut. Perlu diingat bahwa angka-angka ini hanya mencakup sebagian data yang dilaporkan dan berhasil diidentifikasi.

#### **i. Perjanjian Perkawinan dengan Klausul Monogami pada Hukum Islam dalam Relevansi Hukum Positif di Indonesia**

Kompilasi Hukum Islam sebagai hokum Islam yang di positifkan di Indonesia juga memperbolehkan isi perjanjian perkawinan dengan klausul monogami sebagaimana yang tercantum dalam pasal 45, asalkan perjanjian tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan bersama dari kedua belah pihak (calon suami dan calon istri) dan tidak merugikan pihak ketiga. Menurut Kompilasi Hukum Islam, jika perjanjian tersebut dilanggar, maka sang istri

---

<sup>322</sup>[https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=poligami&jenis\\_doc=putusan&cat=&jd=&tp=2&court=&t\\_put=&t\\_reg=&t\\_upl=&t\\_pr=](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=poligami&jenis_doc=putusan&cat=&jd=&tp=2&court=&t_put=&t_reg=&t_upl=&t_pr=) diakses pada 26 Januari 2024.

memiliki hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan atau menjadikannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Terdapat persamaan dan sedikit perbedaan antara syarat sahnya suatu perjanjian menurut hukum Islam dan hukum positif sebagai berikut.

#### 1) Subjek Perikatan (*al-aqidin*)

Subjek perikatan, yang merupakan individu yang terlibat dalam suatu perjanjian, harus memenuhi sejumlah persyaratan, yakni harus *aqil* (berakal), *baligh*, dan berakal sehat. Dalam konteks hukum positif, subjek perikatan ini diwajibkan untuk mereka yang dianggap cakap melakukan tindakan hukum. Cakap di sini berarti kedua belah pihak harus memenuhi syarat hukum agar dapat bertindak secara mandiri.<sup>323</sup> Menurut peraturan perkawinan yang berlaku saat ini, seseorang dapat menjalani perkawinan pada usia 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan, yang berarti bahwa pasangan tersebut sudah dewasa dan memiliki kapasitas hukum untuk melakukan tindakan hukum. Dari penjelasan tersebut, tampak adanya perbedaan antara persyaratan subjek perjanjian menurut hukum Islam dan hukum positif. Di dalam Islam, hanya syarat kesehatan, *baligh*, dan berakal yang umumnya sudah terpenuhi oleh mereka yang berusia 15 tahun, sementara undang-undang menetapkan bahwa minimal usia dewasa adalah 19 tahun yaitu dengan :

##### a) Adanya Objek Perikatan (*maḥal al-‘aqd*)

---

<sup>323</sup> KUHPerdara Pasal 1329.

Objek perikatan (maḥal al-aqd) dalam hukum Islam merujuk pada sesuatu yang menjadi pokok akad, dan objek tersebut akan dikenakan akibat hukum yang timbul. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam maḥal al-aqd melibatkan keberadaan objek saat akad dilaksanakan, persetujuan syariah, kejelasan identitas objek, dan kemampuan objek untuk diserahkan.<sup>324</sup>

Sementara itu, dalam Kontemporer Hukum Perdata dari berbagai sumber, disebutkan bahwa objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian) yang harus dapat diidentifikasi, diizinkan, memungkinkan, dan memiliki nilai yang dapat dinilai dengan uang. "Dapat ditentukan" berarti bahwa dalam membuat perjanjian, isi perjanjian harus dapat ditentukan dengan memadai.<sup>325</sup>

Islam mengenal perjanjian perkawinan adalah dalam bentuk taklik talak, yaitu dengan ketentuan sebagai berikut :

- 2) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.<sup>326</sup>
- 3) Apabila yang terdapat pada taklik talak terjadi, tidak serta merta jatuh talak namun harus mengajukan ke pengadilan untuk melanjutkan talak tersebut.<sup>327</sup>

---

<sup>324</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual...*, h. 90.

<sup>325</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan...*, h. 67.

<sup>326</sup> Pasal 46 ayat (1) KHI

- 4) Bukan hal yang wajib diadakan.<sup>328</sup>
- 5) Apabila suami melakukan taklik talak maka tidak dapat dicanut kembali.<sup>329</sup>

Keterkaitan dengan taklik poligami yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa apabila taklik poligami telah memenuhi salah satu elemen keabsahan perjanjian, yaitu kesepakatan yang jelas yang tercermin dalam isi taklik poligami, yaitu :

- 1) Ijab dan Kabul

Ijab dan Kabul (*sighat al-'aqd*) merupakan ekspresi yang dinyatakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam suatu akad, terdiri dari ijab sebagai pernyataan janji atau tawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dan Kabul sebagai penerimaan pernyataan tawaran dari pihak kedua. Dalam konteks hukum positif, ijab kabul mencerminkan kesepakatan yang dinyatakan oleh pihak yang terikat, yang melibatkan kehendak bebas sebagai syarat utama bagi sahnya suatu perjanjian.<sup>330</sup>

Pada taklik poligami ilegal, suami istri telah setuju tanpa adanya tekanan untuk menandatangani persetujuan

---

<sup>327</sup> Pasal 46 ayat (2) KHI

<sup>328</sup> Pasal 46 ayat (3) KHI

<sup>329</sup> Pasal 46 ayat (3) KHI

<sup>330</sup> Lihat: KUHPerdara Pasal 1320

bersama yang dijelaskan dalam konsep taklik poligami tersebut, karena taklik poligami ilegal bukanlah suatu kewajiban untuk menjalani perkawinan.

## 2) Tujuan Perjanjian (*maudhu al- 'aqd*)

*Maudhu al-aqd* merujuk pada tujuan dan hukum suatu akad yang memerlukan adanya tujuan tersebut. Dalam hukum Islam, tujuan akad ditetapkan oleh Allah Swt melalui Al Quran dan Nabi Muhammad Saw melalui hadisnya. Ahmad Azhar Basyir mengidentifikasi syarat-syarat agar tujuan akad dianggap sah dan memiliki konsekuensi hukum, yaitu tujuan akad tidak boleh menjadi kewajiban yang sudah ada bagi pihak-pihak yang terlibat sebelum adanya akad, tujuan harus berlangsung dari awal hingga akhir pelaksanaan akad, dan tujuan akad harus sesuai dengan ketentuan syariat.<sup>331</sup>

Sejalan dengan prinsip hukum Islam, dalam hukum Positif, tujuan perjanjian (*maudhu al-aqd*) disebut sebagai kausa yang halal. Klausula yang halal dalam konteks ini merujuk pada suatu sebab atau tujuan yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, dan norma agama.<sup>332</sup>

---

<sup>331</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2000). h. 99-100.

<sup>332</sup> Faturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 253.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun taklik poligami belum pernah ada sebelumnya, namun tidak melanggar persyaratan sah suatu perjanjian, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia. Selain itu, selama tidak ada bukti yang melarang bentuk perjanjian ini yang dalam penelitian ini perjanjian perkawinan dengan klausul monogami, maka hal tersebut dianggap diperbolehkan dan merupakan langkah preventif dan perlindungan hukum untuk para pihak.

Jika dibahas secara rinci, sebenarnya istilah "perjanjian perkawinan" tidak ditemukan dalam hukum Islam. Yang ada dalam literatur fiqih adalah pembahasan tentang "ijab kabul" yang disertai dengan syarat-syarat atau persyaratan dalam perkawinan. Pembahasan tentang syarat dalam perkawinan tidak sama dengan syarat perkawinan yang dibahas dalam kitab-kitab fikih, karena yang dibahas dalam syarat perkawinan adalah syarat-syarat untuk sahnya suatu perkawinan.<sup>333</sup>

Mengenai relevansi Perjanjian perkawinan dengan klausul monogami untuk pencegahan poligami ilegal dalam perspektif hukum Islam dengan konteks hukum yang ada di Indonesia dalam perjanjian perkawinan dengan klausul monogami sebagaimana taklik poligami belum pernah ada sebelumnya, namun tidak melanggar persyaratan sah suatu perjanjian, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia. Selain itu, selama tidak ada bukti yang melarang

---

<sup>333</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 145

bentuk perjanjian dengan klausul monogami, maka hal tersebut dianggap diperbolehkan dan merupakan langkah preventif dan perlindungan hukum untuk para pihak.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 juga merupakan salah satu upaya preventif untuk mencegah kemungkinan terjadinya konflik ketika pasangan suami istri bercerai. Namun akan menjadi wacana jika tanpa adanya dukungan dari lembaga Negara maupun lembaga yang ada lainnya terkait pembuatan akta perjanjian perkawinan, disamping sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat, praktiknya tidak diikuti pemberian sanksi terhadap lembaga yang tidak menerapkan hasil putusan tersebut, selain itu harus dilakukan analisis terkait permasalahan-permasalahan dan juga kendala serta tantangan yang dialami lembaga-lembaga yang bersinggungan langsung dengan perjanjian perkawinan agar benar-benar tercapai secara keseluruhan karena peran lembaga atau profesi yang mengimplementasikan aturan tersebut menjadi kunci utama.

Melihat banyaknya akibat yang timbul dari poligami ilegal, maka perlu adanya perjanjian perkawinan untuk pencegahan poligami ilegal, karena perjanjian kedua belah pihak, baik secara tertulis maupun lisan, dengan tujuan saling mengikatkan diri secara sukarela. Kedua pihak berjanji untuk mematuhi kesepakatan tersebut.<sup>334</sup> Lebih lanjut

---

<sup>334</sup> Y. T Masriani, *Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Islam*. (Jakarta: Serat Actiya, 2013). h. 2-3

menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut dapat memiliki kekuatan hukum dan menjadi undang-undang bagi keduanya asalkan memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Dilakukan sebelum/sesudah pelaksanaan akad perkawinan.
- 2) Dituangkan secara tertulis dan mendapatkan persetujuan resmi dari Pegawai Pencatatan Nikah.
- 3) Isi kesepakatan perkawinan berlaku juga untuk pihak ketiga jika terlibat.<sup>335</sup>

Banyak sekali sumber-sumber dasar hukum yang mengatur tentang perjanjian perkawinan diantaranya adalah:

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 29 yang berbunyi:

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
- 2) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Pasal ini memiliki cakupan yang lebih terbatas karena perjanjian yang disusun hanya berasal dari persetujuan kedua belah pihak dan tindakan yang tidak bertentangan dengan hukum. Selain itu, pasal ini tidak

---

<sup>335</sup> Sainul, A. *Konsep Perjanjian Perkawinan Di Indonesia. Jurnal El-Qanuniy* : (Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial), 4(1), 61–62. <https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v4i1.2018>. h. 27

mencakup taklik talak dalam perjanjian yang dimaksudkan.<sup>336</sup> Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan perjanjian perlu mempertimbangkan beberapa faktor, seperti:

- 1) Kedua belah pihak harus transparan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan di kemudian hari.
- 2) Kedua belah pihak harus memberikan persetujuan secara sukarela, tanpa adanya paksaan.
- 3) Diperlukan kehadiran pejabat yang bersifat objektif dalam merumuskan isi perjanjian.
- 4) Perjanjian perkawinan harus didokumentasikan dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, baik itu di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun kantor catatan sipil.<sup>337</sup>

Pasal 73 dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 mengenai Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa perjanjian perkawinan yang disusun harus segera dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Indonesia dalam waktu satu tahun.<sup>338</sup> Pelaporan perjanjian perkawinan dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk calon yang beragama Islam, yang dicatat dalam buku nikah, dan di kantor catatan sipil

---

<sup>336</sup> Zuhrah, *Nilai-Nilai Perlindungan Hak-Hak Wanita Dalam Konsep Perjanjian Perkawinan*. (Al-Aḥwāl, 2013). h. 6.

<sup>337</sup> Herniati, H., & Kalman, K. *Kedudukan Perjanjian Perkawinan Dalam Hukum Positif Di Indonesia*. (Jurnal Hukum Ius Publicium), (1), 7. <https://doi.org/10.55551/jip.v1i1.2020>. h. 1

<sup>338</sup> Adi, K. P. P., & Putrawan, S. *Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung*. (Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, 2013). h. 11

terdekat untuk mereka yang non-muslim.<sup>339</sup> Jika ada perubahan pada perjanjian setelah perkawinan, tanpa sepengetahuan pihak lain atau jika perubahan tersebut merugikan pihak ketiga, perjanjian tersebut dianggap batal. Selain itu, jika perjanjian perkawinan tidak dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam waktu satu tahun, maka perjanjian tersebut dianggap batal. Sebagai catatan tambahan, jika perjanjian perkawinan dibuat oleh kedua pihak, yakni calon suami dan calon istri, tetapi tidak diumumkan kepada pihak ketiga, maka tidak ada konsekuensi hukum terhadap pihak ketiga yang tidak mengetahui hal tersebut.<sup>340</sup>

Perjanjian taklik talak dalam KHI adalah janji dari seorang suami kepada istri yang dicatat dalam akta nikah dan berisi janji perceraian yang dijatuhkan berdasarkan keadaan tertentu.<sup>341</sup> Artinya, hak talak yang dimiliki suami dapat ditangguhkan melalui janji ini, dengan tujuan untuk melindungi hak-hak perempuan jika terjadi sesuatu dalam perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam, taklik talak dapat dilakukan dengan tiga ketentuan. Pertama, isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Kedua, jika keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak benar-benar terjadi di kemudian hari, talak tidak akan otomatis terjadi. Agar talak benar-benar terjadi, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama. Ketiga, perjanjian taklik talak bukanlah suatu

---

<sup>339</sup> Ekawati, S. U., & Harahap, B. *Fungsi Pengesahan Perjanjian Perkawinan Oleh Notaris PASCA Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*. (Jurnal Repertorium, 2019). h. 6

<sup>340</sup> Sridana, C. V. M., & Suardita, I. K. *Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Didaftarkan*. (Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, 2018). h. 8

<sup>341</sup> Lihat: Pasal 1 poin e, Kompilasi Hukum Islam.

perjanjian yang wajib diadakan dalam setiap perkawinan, tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan, taklik tersebut tidak dapat dicabut kembali.<sup>342</sup>

Melihat dari beberapa persoalan baik keabsahan perjanjian perkawinan dengan klausul monogami untuk pencegahan poligami ilegal baik dari sudut hukum Islam dan hukum positif dapat disimpulkan bahwa relevansi perjanjian perkawinan dapat ditempuh dengan pertimbangan hukum dengan teori kemaslahatan dalam Hukum Islam dan dalam Hukum Positif sebagai perlindungan hukum dari adanya praktik poligami ilegal yang dapat memberikan dampak yang dapat merusak tujuan dari perkawinan itu sendiri sehingga kedudukan perjanjian perkawinan dapat sebagai hukum preventif dalam persoalan poligami ilegal, Dalam pengamatan penulis calon suami dan istri dapat membuat perjanjian selama perjanjian tersebut memberikan manfaat dan kebaikan dalam kehidupan rumah tangga. Apabila suami dan istri saling menghargai dan setia satu sama lain, kebahagiaan, ketentraman, dan ketenangan jiwa akan terwujud. Hal ini sesuai dengan tujuan dan prinsip dasar perkawinan yang tertuang didalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam sebagai relevansi Perjanjian Perkawinan dengan Klausul Monogami Perspektif Hukum Islam dengan Konteks Hukum yang ada Di Indonesia.

Mengenai lembaga eksekutor dalam menjalankan tugasnya Pasca Putusan MK No. 69/PUUXIII/2015. mengenai bentuk dari perjanjian

---

<sup>342</sup> Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 46

perkawinan yaitu dalam KUHPerdata perjanjian perkawinan harus dibuat dalam bentuk akta notaris, sehingga sesuai dengan regulasi yang ada dalam pengesahan perjanjian perkawinan yang dilakukan notaris dan pencatatan dilakukan pegawai pencatat perkawinan, maka dalam melegislasi perlu ada lembaga atau perlu ada regulasi baru dalam melegislasi dari isi perjanjian yang ada serta mengenai problematika poligami ilegal yang sampai saat ini tidak menemukan titik terang dan sanksi yang jelas dan ambigu dimana perlu adanya tawaran hukum dan formulasi dari regulasi yang ada sehingga sanksi yang jelas dan tujuan hukum serta kepastian hukum dapat tercapai.

Menurut penulis, fakta bahwa talak yang pada dasarnya merupakan hak suami, dapat ditangguhkan, membuka peluang untuk menciptakan sighat taklik baru, tetapi dengan beberapa perbedaan substansial dibandingkan taklik talak. Jika taklik talak diucapkan dengan maksud agar istri dapat mengajukan perceraian terhadap suaminya dalam situasi yang tidak diinginkan, taklik poligami diucapkan dengan tujuan agar suami tidak melakukan perkawinan poligami yang tidak sesuai dengan prosedur. Selain itu, dalam sighat taklik poligami ilegal ini, suami juga dapat mencantumkan kewajibannya untuk membayar denda sebagai bentuk sanksi jika janji tersebut dilanggar, sanksi bukan berupa perceraian.

Untuk mengukur apakah taklik poligami ilegal yang penulis maksud dapat dimasukkan dalam kategori sebuah perjanjian yang memiliki kekuatan hukum baik menurut hukum Islam dan hukum Positif,

dapat dilihat dari syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian dalam hukum Islam dan Pasal 1320 KUHPerdota yang memuat syarat sahnya perjanjian. Menurut hukum Islam syarat dari sahnya sebuah perjanjian adalah harus memenuhi empat unsur yakni adanya subjek perikatan (*al-Aqidin*), objek perikatan (*mahal al-Aqd*), tujuan perikatan (*maudhu al-Aqd*), dan ijab kabul (*sighat al-Aqd*). Sedangkan menurut hukum positif syarat sahnya sebuah perjanjian perkawinan adalah, pertama sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kedua cakap mereka yang mengikatkan diri, ketiga suatu hal tertentu, dan keempat suatu sebab atau kausa yang halal.<sup>343</sup>

Mengenai beberapa penjelasan perjanjian perkawinan dari ulama, baik ulama mazhab dan ulama umumnya menjadi kesepakatan bahwa akad perkawinan dengan adanya perjanjian tidak dipoligami merupakan akad yang sah. Adapun yang menjadi perselisihan bahkan dalam masing-masing mazhab adalah mengenai kewajiban memenuhi perjanjian tersebut. Perselisihan tersebut terbagi pada tiga pendapat.<sup>344</sup> Pertama pendapat dari mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, satu pendapat dalam mazhab Maliki, dan satu riwayat dari mazhab Hambali mengatakan bahwa syarat ini tidak wajib dipenuhi. Artinya, syarat ini tidak berdampak apapun, baik terhadap akad maupun syarat itu sendiri, sehingga sama saja syarat ini tidak berlaku.<sup>345</sup> Dasar pendapat ini adalah hadis Nabi yang mengatakan,

---

<sup>343</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju, 1999, h. 65.

<sup>344</sup> Naura. "As-Syurut allati Tasyarituha al-Mar'ah li Manfa'atiha wa Atsaruha fi Aqdi an-Nikah". *Majallah al-Adl, Jamiah al-Imam Muhammad bin Su'ud al-Islamiyah*. 1435.

<sup>345</sup> Al-Khin, M, dkk. *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam as-Syafii*. Damaskus: Dar al-Qalam. 1992.

“Seluruh manusia terbebani oleh syarat yang mereka buat, kecuali syarat yang di dalamnya mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram”. Hadis tersebut menunjukkan bahwa syarat yang memuat perjanjian dengan mengharamkan perkara yang haram bukan termasuk syarat yang wajib dipenuhi. Mazhab Hanafi memandang dari segi bahwa poligami pada dasarnya adalah perkara yang mubah dalam syariat, dan syarat yang semisal tidak poligami itu tidak berhubungan dengan akad perkawinan, sehingga hukum memenuhinya tidaklah wajib.<sup>346</sup> Adapun mazhab Syafii beranggapan sama dengan Hanafi bahwa syarat tersebut tidak melanggar tujuan perkawinan, tetapi merupakan syarat yang tidak tercantum dalam putusan syariat (al-Qur'an) sehingga termasuk syarat yang *fasad*. Tidak ada kewajiban bagi suami untuk memenuhinya.<sup>347</sup>

Menurut penulis bahwa mengenai perjanjian dengan klausul monogami yang tujuannya untuk mencegah poligami ilegal adalah boleh dengan beberapa ketentuan, karena syarat ini tidak mengharamkan hal yang halal karena tidak bertentangan dengan syariat poligami. Syarat ini hanya membatasi, bukan melarang poligami jika dikemudian hari suami mendapati keadaan sebagaimana adanya syarat untuk dapat berpoligami seperti istri tidak dapat memberikan keturunan dan yang lainnya, dan perjanjian untuk tidak poligami seperti istri yang mensyaratkan agar tidak

---

<sup>346</sup> Utsman, F. *Tabyin al-Haqaiq Syarh Kanz ad-Daqaiq*. Kairo: Dar al-Kutub al-Islami. 1313.

<sup>347</sup> As-Syirbini, A. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Alfadz alMinhaj*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah. 1994. h. 9

dibawa keluar dari kampung halamannya. Berdasarkan prinsip ini, para ulama mengizinkan seorang istri untuk mensyaratkan kepada suaminya agar tidak melakukan poligami selama hidup mereka.